

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS
KABUPATEN PROBOLINGGO**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

ARY SULISTYOWATI

NIM. 500650087

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2019

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK****PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Eks Psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo Tahun 2017”** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jember, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,



ARY SULISTYOWATI

NIM. 500650087

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang pada buruknya implementasi bantuan sosial pada eks psikotik di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo. Beberapa indikasi yang terjadi seperti adanya bantuan yang tidak diterima oleh eks psikotik (22 kasus), eks psikotik yang belum dinyatakan sembuh dan tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan, serta administrasi (proposal) yang tidak valid selama pengajuan bantuan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab buruknya implementasi distribusi bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo berdasarkan perspektif Edwards III. Dengan menggunakan metodologi kualitatif dan strategi pendekatan studi kasus, penelitian ini berfokus pada program penyaluran bantuan sosial yang dikaji melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Unit analisis utama penelitian adalah Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Untuk mendukung unit analisis utama, peneliti melakukan kroscek langsung di lapangan khususnya dengan pelaksana teknis dan penerima bantuan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program yang belum berjalan optimal dengan indikasi hampir 50% bantuan tidak tepat sasaran, hal ini disebabkan oleh masing-masing faktor dalam implementasi kebijakan yakni: faktor pertama disebabkan oleh adanya sosialisasi yang belum optimal selama program dilaksanakan sehingga berdampak pada sulitnya memahami bagaimana alur memperoleh bantuan; faktor kedua disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas melakukan verifikasi calon penerima bantuan sosial; faktor ketiga yakni mengenai komitmen dan sikap pelaksana yang masih lemah ketika bekerja secara individu, dan; faktor keempat adalah disebabkan oleh ketiadaan SOP sebagai pedoman teknis dalam melakukan verifikasi kriteria calon penerima bantuan sosial bagi masyarakat eks psikotik di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Bantuan Sosial, Eks Psikotik, Dinas Sosial, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Eks Psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

Penyusun TAPM : Ary Sulistyowati

NIM : 500650087

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal :


Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I




Dr. Dewi Efowati, M.Si.
NIP. 19750101 200312 2 001



Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700322 199512 2 001

Pengetahui Ahli




Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si.
NIP. 19710510 199803 1 004

Mengetahui,

Ketua Pasca Sarjana Hukum,
Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP. 19591027 198603 1 003



Prof. Darvono, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Ary Sulistyowati
 NIM : 500650087
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Eks

Psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas

Terbuka pada :

Hari / Tanggal : Sabtu / 9 Februari 2019

Waktu : 11.00 – 12.30 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM :

Ketua Komisi Penguji	:	Tandatangan
Dr. Sri Listyarini, M.Ed.	:
Penguji Ahli	:	Tandatangan
Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si.	:
Pembimbing I	:	Tandatangan
Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si.	:
Pembimbing II	:	Tandatangan
Dr. Dewi Erowati, M.Si.	:

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). yang berjudul **Implementasi Pemberian Bantuan Sosial Bagi Eks Psicotik Kecamatan Probolinggo Kabupaten Probolinggo Tahun 2017**

Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (MAP) pada Program Studi Administrasi Publik dengan Konsentrasi Ilmu Analisis Kebijakan Publik pada Program Magister UPBJJ - UT Jember.

Terselesainya Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan (support) baik secara materil maupun spiritual kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd selaku Direktur UPBJJ - UT Jember.
2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo beserta jajarannya yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga demi penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM).
3. Ibu Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dr. Dewi Erowati, M.Si. selaku dosen Pembimbing Tugas Akhir Program Magister (TAPM) I dan II, yang telah maksimal memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi sehingga seluruh rangkaian penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) terselesaikan dengan baik.

4. Bapak Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, S.Sos., M.Si. dan Ibu Dr. Sri Listyarini, M.Ed. selaku penguji ahli dan ketua komisi penguji yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan perbaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM).
5. Sugeng Wiyanto, S.Sos, MM selaku Camat Tongas Kabupaten Probolinggo beserta seluruh pegawai di Kecamatan Tongas,
6. Suami dan anak-anakku tercinta yang selalu mendampingi, memberikan dukungan, semangat dan doa yang tak henti-hentinya,
7. Bapak, Ibu dan keluarga, sahabat, serta rekan-rekan semua yang telah memberikan dukungan penuh hingga terselesaikannya Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini.

Penulis berharap semoga Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti sebagai masukan dan pertimbangan bagi pelaksanaan pelayanan masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo khususnya serta pelaksanaan program dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). ini.

Malang, Maret 2019

Penulis

Lampiran 4. Form Biodata Kandidat

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Ciputat 15418
Telp. 021-7415050, Faks. 021-7415588**

BIODATA

Nama : ARY SULISTYOWATI

NIM : 500650087

Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 18 Juli 1975

Registrasi Pertama : 20162

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Sukabumi I Probolinggo pada tahun 1982
Lulus SMP di SMPK Probolinggo pada tahun 1991
Lulus SMAN I Probolinggo pada tahun 1994
Lulus S1 di Universitas Merdeka Malang pada tahun 1998

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s.d 2016 sebagai Staf Dinas Koperasi UKM
Pemkab Probolinggo
Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kasubag Umum Dinas
Komunikasi dan Informasi Pemkab Probolinggo
Tahun 2017 s.d sekarang sebagai Kasi Kesejahteraan Rakyat
Kecamatan Tongas

Alamat Tetap : Jl. Taman Cendana VII Blok O – 3 Perum STI
Probolinggo - Jatim

Telp/HP : 085236194449

Probolinggo, Maret 2019

ARY SULISTYOWATI
NIM. 500650087


DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iv
Lembar Persetujuan	v
Lembar Pengesahan	vi
Kata Pengantar	vii
Riwayat Hidup	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Bab I Pendahuluan	1
I.A. Latar Belakang	1
I.B. Rumusan Masalah	7
I.C. Tujuan Penelitian	8
I.D. Manfaat Penelitian	8
Bab II Tinjauan Pustaka	9
II.A. Kajian Teori	9
II.A.1. Pengertian Kebijakan Publik	9
II.A.2. Kebijakan Publik Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 tahun 2006	11
II.A.3. Pengertian Implementasi Kebijakan	11
II.A.4. Tahap-Tahap dalam Implementasi Kebijakan	12
II.A.5. Model George Edwards III (1980)	14
II.A.6. Model Van Meter dan Van Horn	18
II.A.7. Keberhasilan implementasi kebijakan	21
II.A.8. Model- Model implementasi kebijakan	23
II.B. Konsep Bantuan Sosial dan Resiko Sosial	28
II.B.1. Pengertian Bantuan Sosial Dan Resiko Sosial	28

II.B.2. Kriteria Belanja dan Mekanisme hibah dan Bantual Sosial	29
II.B.3. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial	30
II.C. Penelitian Terdahulu	31
II.D. Kerangka Berpikir	39
Bab III Metode Penelitian	40
III.A. Jenis Penelitian	40
III.B. Fokus Penelitian	42
III.C. Lokasi Penelitian	43
III.D. Jenis dan Sumber Data	44
III.E. Teknik Pengumpulan Data	45
III.F. Analisis Data	46
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	50
IV.A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo	50
IV.B. Kajian Implementasi Program Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik	60
IV.B.1. Komunikasi	61
IV.B.2. Sumber Daya	68
IV.B.3. Disposisi	73
IV.B.4. Struktur Organisasi	76
IV.C. Refleksi Teoretis dan Perbandingan Kajian Terdahulu	80
Bab V Kesimpulan dan Saran.....	97
V.A. Kesimpulan	97
V.B. Saran	99
Daftar Pustaka	101

DAFTAR TABEL

Tabel I.1. Bantuan Eks Psikotik Kecamatan Tongas yang Tidak Diterima Langsung oleh Penerima Bantuan	2
Tabel I.2. Jenis Bantuan Sosial Bagi Eks Psikotik di Kecamatan Tongas, tahun 2017	5
Tabel IV.5. Analisis Interaktif Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan bagi Eks Psikotik	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Eks Psikotik Penerima Bantuan Sosial di Kec. Tongas.....	4
Gambar 2.1. Model Pendekatan Implementasi George C. Edwards III	16
Gambar 2.2. Model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn	27
Gambar 2.3. Kerangka Pikir Penelitian	39
Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif	48



BAB I

PENDAHULUAN

I.A. Latar Belakang

Program pemberdayaan sosial yang dicetuskan oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo diwujudkan melalui kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik Kecamatan Tongas. Kebijakan tersebut telah dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Tongas sejak tanggal 7 Juni 2017. Namun, terdapat temuan permasalahan yang diperoleh dari survei, observasi pra penelitian, serta studi arsip pada tanggal 9 Juli 2018. Permasalahan utama sekaligus melatarbelakangi penelitian ini adalah implementasi kebijakan yang buruk, berupa pelaksanaan kebijakan penyaluran bantuan sosial bagi 50 (lima puluh) orang eks psikotik di Kecamatan Tongas Tahun 2017 yang tidak tepat sasaran.

Permasalahan pertama dalam penyaluran bantuan yakni adanya indikasi bahwa bantuan tidak diterima langsung oleh penerima bantuan. Indikasi tersebut diperkuat oleh terbitnya Berita Acara Penyerahan Bansos Nomor 460/894/426.103/2017 yang terbit pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Dalam berita acara disebutkan bahwa pemberian bantuan mesin selep tepung diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Sosial, RD, SH, MM, yang di atasnamakan SD. SD sendiri bukan eks psikotik. SD adalah keluarga dari FR yang merupakan eks psikotik yang seharusnya menerima secara langsung bantuan tersebut.

Fenomena pemberian bantuan yang terindikasi tidak tepat sasaran dapat dilihat pada tabel I.1 dibawah ini yang menjelaskan bahwa dari 50 (lima puluh) orang eks psikotik, 22 (dua puluh dua) orang atau hampir separuh masyarakat eks psikotik tidak menerima bantuan secara langsung. Fenomena ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016 di pasal 30 ayat 3 tentang penerimaan bantuan sosial berupa barang. Pasal tersebut menyebutkan bahwa bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan.

Tabel I.1.
Bantuan Eks Psikotik Kecamatan Tongas
yang Tidak Diterima Langsung oleh Penerima Bantuan

Jumlah Penerima Bantuan	Bantuan yang diterima langsung oleh eks psikotik	Bantuan yang tidak diterima langsung / diwakilkan
50 orang	28 orang	22 orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo (2017)

Permasalahan kedua dalam penyaluran bantuan sosial adalah tidak lengkapnya kelengkapan administratif dalam penerimaan bantuan sosial, khususnya dalam aturan tentang legalitas proposal yang harus ditandatangani langsung oleh calon penerima bantuan sosial. Hal ini tampak dari adanya proposal permohonan bantuan sosial eks psikotik yang tidak dilengkapi dengan tandatangan calon penerima bantuan sosial sebagai bukti yang valid.

Salah satu temuan yakni pada proposal permohonan bantuan sosial dari Desa Curah Dringu tertanggal 26 Agustus 2016. Dalam proposal tersebut memang terdapat tanda tangan pejabat setempat yakni Camat Tongas, WH, S.Sos,MM dan TKSK Kecamatan Tongas, M.IS. Meskipun terdapat tanda tangan pejabat

setempat, hal tersebut tetap tidak sesuai dengan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016 yakni pasal 31 ayat 3. Pasal tersebut menjelaskan bahwa proposal permohonan bantuan sosial dalam bentuk barang sekurang-kurangnya harus memuat nama dan tanda tangan calon penerima bantuan sosial. Dengan kata lain jika tidak ada tanda tangan calon penerima bantuan, maka bantuan sosial tidak dapat disalurkan begitu saja.


Permasalahan ketiga berupa temuan yang diperoleh peneliti melalui kroscek langsung (survei dan observasi) pada tanggal 9 Juli 2018. Survei dan observasi dilaksanakan di kediaman FR eks psikotik penerima bantuan Desa Curah Tulis. Pasca dilakukan survei dan observasi ditemukan ternyata kondisi yang bersangkutan masih sakit sehingga bukan eks psikotik. Karena itu, FR tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial dan belum berhak mengelola bantuan sosial tersebut.

Tentunya kondisi tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Probolinggo Nomor 461/672/426.32/2017 tentang Penetapan Penerima dan Jenis Bantuan Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Kabupaten Probolinggo anggaran 2017. SK tersebut mengharuskan bahwa penerima bantuan sosial adalah eks psikotik yang telah sembuh dan memenuhi kriteria penerima bantuan sosial sehingga mampu mengelola bantuan yang diterimanya.

Data dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo tahun 2017 sendiri menyebutkan bahwa bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas, diberikan pada 50 (lima puluh) orang eks psikotik. Bantuan sosial tersebut

didistribusikan di 9 (sembilan) desa di wilayah Kecamatan Tongas, sebagaimana grafik di berikut ini :

Gambar 1.1
Jumlah Eks Psikotik Penerima Bantuan Sosial di Kecamatan Tongas



Sumber data : Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, 2017

Berdasarkan Gambar 1.1, yang merupakan data dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, jumlah eks psikotik penerima bantuan sosial di Kecamatan Tongas adalah 50 orang eks psikotik, dengan rincian ; 13 orang di Desa Semendi, 2 orang di Desa Wringin Anom, 7 orang di Desa Curah Dringu, 5 orang di Desa Sumber Kramat, 14 orang di Desa Curah Tulis, 6 orang di Desa Tongas Wetan, 2 orang di Desa Bayeman, dan 1 orang eks psikotik di Desa Dungun.

Di sisi lain, berbagai program kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan visinya yakni masyarakat yang mandiri dan sejahtera, terus dilakukan. Salah satunya melalui kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik di Kabupaten Probolinggo pada tahun anggaran 2017. Pelaksanaan kebijakan pemberian bantuan sosial yang berorientasi meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kestabilan jiwa eks psikotik, merupakan program

perdana pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam upaya pemberdayaan eks psikotik menjadi SDM (sumber daya manusia) yang lebih produktif dan berkualitas.

Sementara itu, jenis bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas terdiri dari 4 jenis bantuan, yaitu kambing, kompresor, selep tepung, dan mesin jahit. Tabel 1.2 memperlihatkan jenis bantuan yang diterima 50 orang eks psikotik di Kecamatan Tongas.

Tabel 1.2.
Jenis Bantuan Sosial Bagi Eks Psikotik di Kecamatan Tongas, tahun 2017

NO	JENIS BANTUAN	JUMLAH YANG DITERIMA / ORG	JUMLAH PENERIMA
1.	Kambing	2 ekor	33 orang
2.	Kompresor	1 unit	9 orang
3.	Selep Tepung	1 unit	7 orang
4.	Mesin Jahit	1 unit	1 orang
TOTAL PENERIMA			50 orang

Sumber. Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, tahun 2017

Belanja bantuan sosial bagi eks psikotik ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017, yang notabene bertujuan merencanakan kegiatan dan program pelayanan masyarakat, khususnya kepada eks psikotik agar dapat hidup layak di tengah masyarakat.

Pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik Kecamatan Tongas, diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016, Pasal 28 ayat (1) tentang Pemberian Bantuan Sosial, bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2017. Pedoman

pemberian hibah dan bantuan sosial, juga terdapat dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 (Permendagri 39 Tahun 2012) tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan bertujuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

Permendagri yang diberlakukan bagi semua pemerintah daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Probolinggo, agar menganggarkan hibah dan bantuan sosial dalam Perda APBD sekaligus mengharuskan kepala daerah untuk membuat suatu regulasi dalam bentuk peraturan kepala daerah tentang mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Untuk itu, keterlibatan *stakeholder* dalam menangani permasalahan psikotik di Kecamatan Tongas, sangat dibutuhkan. Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo, mempunyai tugas dan fungsi sebagai koordinator pelaksanaan kebijakan daerah, serta bertanggung jawab mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Probolinggo Bab IV ayat (2) huruf a dan f,

beberapa fungsi camat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dinyatakan bahwa pelaksanaan distribusi bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo oleh Dinas Sosial dinyatakan tidak tepat sasaran. Dasar dari buruknya implementasi penyaluran bantuan sosial tersebut di antaranya karena: 1). Terdapat indikasi bantuan tidak diterima langsung oleh penerima bantuan; 2). Kelengkapan administratif khususnya validasi dari proposal permohonan bantuan tidak lengkap dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; 3). Kondisi penerima bantuan tidak memenuhi kriteria penerima bantuan Berdasarkan beberapa masalah tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam seputar bagaimana implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

I.B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang disusun oleh peneliti adalah, “Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo?”.

I.C. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebenaran adanya bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas

Kabupaten Probolinggo serta sebab akibat mengenai buruknya implementasi pemberian bantuan sosial.

b. Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

I.D. Manfaat Penelitian

I.D.1. Manfaat Akademis

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan kebijakan kemiskinan pada umumnya dan kebijakan Pemberian Bantuan sosial pada khususnya.

I.D.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan wacana kepada masyarakat mengenai implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik yang ada di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.
2. Sebagai bahan masukan pemikiran bagi Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk dapat menyempurnakan kebijakan penanggulangan kemiskinan lainnya agar tepat sasaran dan tepat guna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.A. Kajian Teori

II.A.1. Pengertian Kebijakan Publik

Islamy (1997:5) berpendapat bahwa terdapat beberapa definisi atau pengertian mengenai kebijakan (*public policy*). Islamy (1997:5) menjelaskan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Lebih lanjut lagi, Edwards dan Sharkansky dalam Islamy (1997:19) mengemukakan pendapatnya bahwa kebijakan negara sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) bagi seluruh anggota masyarakat. Artinya, kebijakan publik bersifat autoritatif, mengikat dan memaksa semua orang, baik masyarakat/ penduduk dalam wilayah tertentu untuk menaatinya.

Anderson dalam Islamy (2001:19) mendefinisikan kebijakan negara sebagai kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Sebagai implikasi turunan yang timbul dari pengertian kebijakan oleh Anderson tersebut, diantaranya :

1. Bahwa kebijakan negara itu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.

2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintahan.
3. Bahwa kebijakan merupakan apa yang benar benar dilakukan oleh pemerintahan.
4. Bahwa kebijakan negara itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif yang merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Sedangkan menurut Suharto (2008), kebijakan publik sebagai respon suatu sistem politik melalui kekuasaan pemerintah terhadap masalah-masalah masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik, dimana keputusan pemerintah tersebut dapat berimplikasi pada tindakan maupun bukan tindakan. Proses kebijakan publik sendiri merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik yang tujuannya adalah untuk memudahkan kita mengkaji kebijakan publik.

Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian proses kegiatan (decision and action) yang dilakukan oleh

pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat.

II.A.2. Kebijakan Publik Berdasarkan Perbub Probolinggo No. 29 Tahun 2006

Guna mewujudkan pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Probolinggo, sekaligus memberikan payung hukum bagi setiap pelaksanaan bantuan sosial dan hibah kepada masyarakat, maka Bupati Probolinggo menerbitkan Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016 Pasal 28 ayat (1) tentang pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) memenuhi kriteria penerima bantuan sosial antara lain :

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial
- c. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
- d. Sesuai dengan tujuan penggunaan

II.A.3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, pemerintah eksekutif, atau dekrit presiden) sehingga makna implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan yang

dalam kurun waktu tertentu dapat dievaluasi, apakah kebijakan tersebut layak atau tidak, sehingga perlu adanya perubahan lebih lanjut. Pengertian implementasi kebijakan menurut Edwards III adalah sebagai berikut:

“policy implementation as we have seen is the stage of policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing of a judicial decision or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for people whom it affects.” (Edwards III, 1980:1)

Dari pendapat tersebut, maka diartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Namun sebelum kebijakan dibuat, pemerintah harus mengkaji dampak kebijakan tersebut bagi masyarakat, sehingga implementasi kebijakan itu menyangkut tindakan atau perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran.

II.A.4. Tahap-Tahap dalam Implementasi Kebijakan

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, ada tiga kegiatan pokok, yaitu :

1. Interpretation

Yang dimaksud dengan *interpretation* dalam implementasi kebijakan adalah usaha untuk membuat pelaksana kebijakan mengerti apa yang

dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui tujuan akhir yang harus diwujudkan dan direalisasikan.

2. *Organization*

Organization dalam implementasi kebijakan adalah pembentukan badan-badan atau unit-unit beserta metode metode yang diperlukan untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan guna mencapai tujuan kebijakan. Berarti implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan dalam suatu sistem terencana, dengan pembagian tugas dan kewajiban secara efisien.

Dalam rangka *organization* dibutuhkan suatu sistem koordinasi dan pengendalian (*control*) yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara arah menuju tercapainya tujuan kebijakan tersebut.

3. *Application*

Application adalah penerapan segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan kegiatan untuk terealisasinya tujuan kebijakan. Masih merujuk pada pendapat Soenarko yang mengatakan bahwa ada dua bentuk dalam *application* yakni *programed implementation* dan *adapted implementation*. Bergman (Soenarko, 2005:191) mengatakan bahwa *programed implementation* adalah pelaksanaan kegiatan dalam *application* yang mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam program. Selanjutnya dikemukakan oleh Bergman, bahwa dengan menggunakan bentuk atau gaya tersebut akan dapat diatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh :

- 1) Ketidakjelasan tujuan kebijakan yang disebabkan oleh pemahaman yang salah, kekaburan kebijakan dan lain-lain.
- 2) Peran serta pelaku-pelaku kebijakan yang cenderung berlebihan.
- 3) Keengganan pelaksana, serta tindakan-tindakan yang tidak efektif dan efisien.


Kebalikan dari *programed implementation* adalah *adapted implementation* yakni pelaksanaan kegiatan dalam *application* dengan memperhatikan kondisi dan situasi kehidupan masyarakat sebagai obyek kebijakan. Dari pengertian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial dengan menggunakan bentuk atau gaya *programed implementation*, mekanisme pelaksanaan program bantuan sosial telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku pada semua wilayah Indonesia. Di dalamnya tidak diberikan ruang gerak untuk melakukan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi daerah atau tempat tertentu.

II.A.5. Model George Edwards III (1980)

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III (1980), dipengaruhi empat variabel yakni; (1) komunikasi (2) sumberdaya (3) disposisi dan kemudian (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Gambar 2.1.

Model Pendekatan Implementasi George C. Edwards III



Sumber : Edwards III, George C, 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington DC

Dari gambar diatas, maka faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut Edward III, antara lain ;

1) Komunikasi

Menurut Edwards III dalam Widodo (2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan.” Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edwards III dalam Widodo (2010:97) perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut., sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

2) Sumberdaya

Sumber daya merupakan faktor yang sangat penting dalam implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Menurut Edwards III dalam Juliartha (2009:58), walaupun isi kebijakan sudah dikommunikasikan dengan jelas dan konsisten., tetapi apabila *implementator* kekurangan sumber data untuk melakukan suatu kebijakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

3) Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edwards dalam Widodo (2010:104) dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang terjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edwards III dalam Widodo (2010:104) mengatakan bahwa:

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementators*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edwards III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari : pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada

kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

4) Struktur Birokrasi

Struktur organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal, yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme dalam kebijakan implementasi kebijakan biasanya dibuat *standart operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi *implementator* dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan, aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.

Keempat faktor diatas harus dilaksanakan secara simultan karena diantara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara *membreakdown* (menurunkan) melalui eksplanasi implementasi dalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dalam faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Apabila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi secara individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Berdasarkan hal itu maka ada tiga variabel pokok yang mendapat penekanan dalam proses pelaksanaan, yaitu:

1. Tindakan – tindakan individu/ pejabat
2. Lembaga – lembaga pelaksana
3. Sasaran/ tujuan

Jadi secara umum implementasi kebijakan pada dasarnya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam kebijakan yang telah dirumuskan atau ditetapkan.

II.A.6. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (Guharsono, 2005), terdapat lima variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan sasaran kebijakan (2) sumberdaya (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas (4) karakteristik agen pelaksana (kondisi ekonomi, sosial dan politik.

Selanjutnya variabel- variabel yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn tersebut, dijelaskan (Suharsono, 2005) :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non manusia (*non human resources*). Dalam berbagai program pemerintah seperti program Jaring Pengamatan Sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan, kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.
- 3) Hubungan antar organisasi. Setiap program implementasi suatu kebijakan, dibutuhkan dukungan, koordinasi dan kerjasama dari instansi lain, dalam mencapai tujuan dan keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana mencakup birokrasi, norma- norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, akan memengaruhi implementasi suatu program kebijakan.
- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumber daya ekonomu yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik partisipan yakni

mendukung atau menolak; bagaimana opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- 6) Disposisi implementator. Disposisi implementator ini mencakup tiga hal penting, yakni: (a) respons implementator terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan; (b) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; (c) intensitas disposisi implementator.

Jika pedoman pada teori yang dikemukakan Edwards III, maka variabel 1) standart dan kebijakan dapat kita masukkan dalam variabel “komunikasi” dalam model Edwards III. Hal ini karena dari penjelasan yang ada menunjukkan bahwa diperlukan adanya standar dan sasaran kebijakan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi maupun konflik. Variabel 2) sumberdaya, sejalan dengan Sumber daya dalam model Edward III, Yakni mencakup SDM dan non SDM. variabel 3) hubungan antar organisasi dapat kita masukkan dalam variabel “struktur organisasi” model Edwards III. variabel 4) karakteristik agen pelaksana dan variabel 5) Disposisi implementator, dapat kita masukkan pada variabel “disposisi” dalam model Edwards III. Hal ini dikarenakan variabel 4 membicarakan tentang norma-norma dan pola-pola hubungan, yang terjadi pada implementator dapat mengacu pada preferensi nilai atau sikap, yang ada pada implementator dalam menyikapi nilai-nilai yang ada dalam kebijakan. keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang cenderung berbeda adalah variabel 5 kondisi sosial, politik

dan ekonomi, yang tidak terdapat dalam model Edwards III. Pada variabel 5, Lihat model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, yang mempertimbangkan juga faktor eksternal.

Dilihat dari teori kebijakan dari Dye yang melibatkan 3 elemen dalam sistem kebijakan, Maka faktor sosial, politik dan ekonomi dalam elemen kebijakan lingkungan atau *policy environment*. Sedangkan Edwards III tidak memasukkan elemen lingkungan kebijakan dalam teorinya. Sebab Edwards III memfokuskan teorinya pada aktor-aktor kebijakan yang mengimplementasikan kebijakan itu sendiri (implementator kebijakan). Disisi lain, penelitian dalam tesis ini tidak melibatkan elemen lingkungan kebijakan, sehingga model Edwards III masih relevan dijadikan acuan dalam penelitian ini.

II.A.7. Keberhasilan implementasi kebijakan

Suatu kebijakan yang telah diterima dan disahkan (*policy adaption*) Tidak akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan atau diimplementasikan. Implementasi kebijakan itu harus telah berhasil. Tidak adanya pelaksanaan Kebijakan nya tetapi tujuan atau (*goal*) yang terkandung dalam kebijakan itu harus tercapai. Menurut Soenarko (2005; 185), implementasi kebijakan itu dapat gagal, tidak membuahkan hasil, karena beberapa hal:

- 1) Teori yang menjadi dasar kebijakan itu tidak tepat, sehingga harus dilakukan reformulation terhadap kebijakan tersebut
- 2) Sarana yang dipilih dalam pelaksanaan kebijakan tidak tepat

- 3) sarana tersebut, tidak digunakan secara maksimal
- 4) isi dari kebijakan tersebut bersifat samar-samar
- 5) ketidakpastian faktor intern dan faktor ekstern

Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan di atas, dapatlah diketahui bahwa sejak pembentukan kebijakan tersebut sudah harus diperhatikan dan diperhitungkan faktor-faktor yang disebutkan di atas.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa kegagalan implementasi kebijakan tidak selalu disebabkan oleh kelemahan atau ketidakmampuan pelaksanaan (*policy implementator*) atau administrator, melainkan dapat pula disebabkan oleh pembentukan kebijakan (*policy formulation*) yang kurang sempurna.

Di dalam sebuah implementasi kebijakan pemerintah, disamping memperhatikan faktor-faktor yang perlu ditanggulangi karena menyebabkan kegagalan, maka sangat penting memperhatikan pula faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan dari pada implementasi kebijakan itu Soenarko (2005 : 186-187) menyebutkan faktor-faktor yang mendukung berhasilnya suatu implementasi kebijakan antara lain :

- a. Persetujuan, dukung dan kepercayaan rakyat.
- b. Isi dan tujuan kebijakan harus dimengerti secara jelas.
- c. Pelaksana harus mempunyai cukup informasi, terutama mengenai kondisi dan kesadaran masyarakat sebagai Mitra kerjasama kebijakan tersebut.
- d. Pembagian pekerjaan yang efektif dalam pelaksanaan.
- e. Pembagian kekuasaan dan wewenang (*decentralization*) yang rasional dan implementasi kebijakan.

II.A.8. Model- Model implementasi kebijakan

Model model kebijakan dalam implementasi kebijakan merupakan bentuk dari kebijakan tersebut dan mempunyai karakteristik sendiri – sendiri. Terdapat beberapa model implementasi kebijakan yang terus berkembang dan seringkali digunakan dalam pola implementasi kebijakan.

Seperti yang telah dikemukakan Wahab (1991 : 56-57), model-model tersebut diantaranya:

a. **“The top down approach” yang dikembangkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn**

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Dengan model ini, implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik melalui syarat syarat, diantaranya:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi instansi atau badan pelaksana tidak akan memicu gangguan atau kendala serius.
- 2) untuk melaksanakan program tersedia waktu dan sumber yang cukup memadai.
- 3) perpaduan Sumber-sumber yang diperlukan Benar-benar Tersedia.
- 4) kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal.
- 5) hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- 6) hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.

- 7) pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- 8) tugas-tugas harus terperinci dan ditempatkan pada urutan yang tepat.
- 9) komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 10) pihak-pihak memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan.

Model ini lebih menekankan pada kebijakan aktor pelaksana dan kondisi yang mungkin terjadi di lapangan, sehingga dalam pelaksanaannya kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi telah dipersiapkan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan kegiatan program berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

b. “A Model of policy implementation process” (model proses implementasi kebijaksanaan) yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn model teorinya ini beranjak cari argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijaksanaan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertahankan kebijaksanaan dengan yang perlu dikaji, yakni hambatan-hambatan prestasi kerja (*performance*). Dengan memanfaatkan konsep tersebut maka permasalahan apakah yang terjadi dalam mengenalkan perubahan dalam organisasi dan seberapa jauh tingkat efektifitas mekanisme kontrol pada setiap jenjang struktur.

Atas pandangan tersebut Van Meter dan Van Horn kemudian membuat tipologi kebijakan menurut :

1. Jumlah masing-masing perubahan yang dihasilkan.
2. Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak.


Kedua ahli ini mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variabel*) yang saling berkaitan.

variabel-variabel bebas itu adalah:

- a. ukuran dan tujuan kebijakan.
- b. sumber-sumber kebijakan.
- c. ciri-ciri atau sifat instansi pelaksana.
- d. komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- e. sikap para pelaksana.
- f. lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Berikut ini merupakan gambar dari proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Gambar 2.2
Model proses implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn



Sumber . Model proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nugroho (2006)

Variabel-variabel kebijakan saling berkaitan dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. badan-badan meliputi organisasi formal maupun informal, sedang terkait beserta kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan di dalam lingkungan sistem politik dan dengan kelompok-kelompok sasaran. Akhirnya, pusat perhatian mengenai orientasi dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan.

c. **“A frame work for implementation analysis” (kerangka analisis implementasi) yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier**

Dalam model ini, implementasi kebijakan mengidentifikasi variabel variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. variabel variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori dasar, yaitu:

1. mudah tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan.
2. kemampuan keputusan kebijakan untuk struktur secara tepat proses implementasi.
3. pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Gambaran mengenai kerangka konseptual proses implementasi kebijaksanaan negara tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah. pada gambar tersebut, ketiga kategori variabel disebut sebagai variabel bebas (*independent variabel*). variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui. Variabel tersebut dipilih dan sengaja dimanipulasi oleh peneliti agar efeknya terhadap variabel lain tersebut dapat diamati dan diukur. dalam hubungan ini perlu diingat, Bahwa tiap tahap akan berpengaruh terhadap tahap lain, misalnya kesediaan kelompok sasaran Untuk memindahkan atau mematuhi ketentuan-ketentuan yang termuat dalam keputusan keputusan kebijaksanaan dari badan-badan atau instansi pelaksana akan berpengaruh terhadap dampak nyata

keputusan-keputusan tersebut. Berikut ini merupakan gambar dari proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

Dari beberapa model implementasi kebijakan yang telah diuraikan, menurut peneliti, model yang dapat digunakan untuk menganalisa implementasi program bantuan sosial adalah model yang ditawarkan George C Edwards III, karena model pendekatan implementasi yang disampaikan cukup ringkas dan mewakili semua variabel-variabel yang dibutuhkan dalam menganalisis implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial.

II.B. Konsep Bantuan Sosial dan Resiko Sosial

II.B.1. Pengertian Bantuan Sosial Dan Resiko Sosial

Pengertian hibah dan bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 tahun 2011, ganti sosial sebuah bentuk transfer uang atau barang yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun transfer uang/ barang/ jasa tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. belanja bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau Lembaga Kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.
2. belanja bantuan sosial bersifat sementara atau berkelanjutan.
3. belanja bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

4. Belanja bantuan sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial.
5. belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan

Sedangkan resiko sosial itu sendiri adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga (masyarakat) yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya.

II.B.2. Kriteria Belanja dan Mekanisme hibah dan Bantuan Sosial

Sesuai dengan pasal 42 ayat 4(a) Permendagri Nomor 59 tahun 2007, tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja, yang kemudian disempurnakan kembali Permendagri nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja, maka pemberian hibah sejak tahun anggaran 2012, menjadi semakin selektif dan ketat. Dimulai dari proses pengajuan proposal

atau permohonan hibah, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut.

II.B.3. Bentuk Pemberian Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Bentuk pemberian belanja bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, yang telah diubah dengan permanen adalah:

- a. uang
- b. barang
- c. jasa, yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial

Belanja bantuan sosial terdiri dari berbagai bentuk, ragam, dan jenis bantuan, tetapi umumnya terbagi dalam kelompok uang, barang dan jasa. Belanja bantuan sosial dalam bentuk uang diberikan langsung kepada penerima bantuan sosial. Uang tersebut diberikan langsung kepada penerima dan pemerintah tidak akan meminta kembali uang tersebut atau tersebut tidak dikembalikan. Belanja bantuan sosial tidak boleh diberikan kepada pegawai pemerintah atau instansi pemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang diberikan kepada penerima berupa barang. Barang yang belum di distribusikan kepada penerima bantuan sosial akan dicatat sebagai persediaan. Namun, belanja barang untuk aktivitas instansi

pemerintahan dalam rangka kegiatan penanganan risiko sosial tidak dimasukkan dalam belanja bantuan sosial tetapi tetap dikategorikan sebagai belanja barang

Belanja bantuan sosial dalam bentuk jasa diberikan dalam bentuk pembayaran kepada pihak ketiga yang melakukan aktivitas yang sesuai dengan kriteria bantuan sosial. Pihak ketiga ini dapat terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau lembaga non pemerintah yang melakukan aktivitas yang dengan perlindungan terjadinya risiko sosial.

II.C. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu terkait penyaluran hibah dan bantuan sosial telah banyak dilakukan, evaluasi kebijakan dalam pelaksanaan program dilakukan di berbagai bidang. Pada intinya adalah bagaimana pemerintah mengimplementasikan dana bantuan tersebut. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan studi implementasi yang ada kaitannya dengan penelitian ini yaitu :

II.C.1. Maryuni (2014)

Penelitian Mayuni 2014, dengan judul Implementasi Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013, bertujuan untuk mengetahui proses Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan, yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, diberikan kepada kelompok yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.

Dalam pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya tahun 2013, ditemukan beberapa masalah, antara lain : para organisasi yang ditunjuk kurang berperan serta dalam melaksanakan tugas-tugasnya, sosialisasi program hibah dan bantuan sosial kemasyarakatan kurang optimal, sehingga masih ada tumpang tindih dalam pembagian bantuan sosial, serta masih adanya nepotisme dalam program bantuan tersebut.

II.C.2. SAPARUDIN (2016)

Penelitian Saparudin 2016, dengan judul Implementasi Penyaluran Dana Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung 2014 tersebut, selain bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, juga merupakan salah satu program Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial di Kabupaten Tana Tidung, yang mempunyai sasaran perorangan atau keluarga miskin di wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung.

Penelitian yang secara khusus bertujuan untuk mengetahui implementasi program bantuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian hibah dan bantuan sosial tersebut, juga menekankan pada identifikasi hambatan dalam mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana Tidung.

Dalam penelitiannya Saparudin, mengidentifikasi beberapa temuan dalam mekanisme pemberian hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Tana

Tidung, yakni sosialisasi implementasi kebijakan program hibah dan bantuan sosial kurang optimal dan data penerima hibah dan bantuan sosial yang digunakan tidak *up to date*, karena masih menggunakan data tahun sebelumnya. Selain itu, banyak data penerima bantuan yang belum diverifikasi secara faktual, sehingga banyak terjadi tumpang tindih dalam penerimaan hibah dan bantuan sosial, sehingga terkesan hibah dan bantuan sosial tersebut, mendidik masyarakat untuk melakukan tindakan korup dan nepotisme. (<http://repository.ut.ac.id/6989/1/42795.pdf>)

II.C.3. ISMAN, MAULED MOLYONO, SUPARMAN (2016)

Penelitian Isman, Mauled Molyono, Suparman, dengan judul Eavlusi Pelaksanaan Raskin di Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala ini dirancang sebagai penelitian deskriptif, dengan metode survei yang bertujuan untuk mengenali dan membedah masalah-masalah serta mendapatkan pembenaran terhadap keadaan yang sedang berlangsung dan hasilnya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan dan rencana di masa depan.

Pelaksanaan program Raskin di Kecamatan Balaesang belum dijalankan tepat sasaran, karena adanya penyimpangan-penyimpangan dalam penyaluran Raskin yang tidak sesuai kriteria pada keluarga miskin. Temuan di lapangan menyebutkan bahwa penyaluran Raskin juga diberikan kepada keluarga yang tidak termasuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM), sehingga penyaluran Raskin tidak merata.

Selain itu penerima Raskin di Kecamatan Balaesang berasal dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Donggala dan bukan menggunakan data hasil musdes/muskel sehingga mengakibatkan penyaluran Raskin tidak tepat sasaran.

Pelaksanaan Raskin di Kecamatan Balaesang juga belum berjalan efektif sepenuhnya dari segi ketepatan waktu dan segi jumlah penerimaan raskin. Sesuai hasil temuan di lapangan masih adanya sebagian masyarakat yang meminta tambahan dari segi jumlah Raskin yang diterima.
<https://media.neliti.com/media/publications/156589-ID-evaluasi-pelaksanaan-program-raskin-di-k.pdf>

II.C.4. NUR KHOLIQ (2016)

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk melihat fenomena mengenai Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat. Penelitian ini berfokus kepada Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo No. 59 Tahun 2015 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat yang dilaksanakan di Wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo.

Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat yang ada di Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan faktor-faktor pendorong maupun penghambat baik secara internal dan eksternal dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini diindikasikan dengan adanya beberapa keluhan masyarakat selaku penerima, khususnya ketepatan waktu pencairan dana santunan. Masih adanya *missing-link* antara kemanfaatan dana secara tepat waktu di penerima santunan dengan tertib administrasi secara prosedural (SOP) pada tingkat pelaksana kegiatan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi dari Dinas Sosial kepada masyarakat dan data penerima yang kurang *up to date*, karena minimnya SDM. (Nurkholiq, 2016).

II.C.5. RACHMAN (2018)

Analisis Kebijakan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan judul Efektivitas dan Perpektif Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non – Tunai, bertujuan untuk mengkaji efektivitas pelaksanaan Rastra dan BPNT (aspek 6T: Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) dan merumuskan saran kebijakan perbaikan pelaksanaan Rastra dan BPNT. Cakupan kajian dan data yang digunakan adalah pada tingkat nasional dengan keterwakilan dari masing-masing kota pelaksana program. Metode kajian menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif.

Pelaksanaan Rastra dan BPNT dipandang perlu dilakukan perbaikan dari sisi sasaran penerima, waktu penerimaan bantuan, kualitas beras, dan

kesiapan e-warong di semua wilayah. Sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, Rastra dan BPNT dilaksanakan secara terpadu dengan mempertimbangkan wilayah surplus dan deficit. Proses transformasi pola subsidi (Rastra) menjadi pola bantuan pangan (BPNT) juga harus dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan infrastrukturnya.

Dari hasil penelian terdahulu di atas, beberapa bagian sepadan dengan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial yang telah diteliti oleh peneliti yakni adanya penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran karena sosialisasi kebijakan pemberian bantuan kepada si penerima bantuan sosial kurang optimal. Namun terdapat perbedaaan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Penelitian ini memfokuskan pada bahasan tentang pelaksanaan pemberian bantuan bagi eks psikotik, yang dalam proses penyalurannya memaksimalkan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang mempunyai tugas membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan. Memaksimalkan peran TKSK ini, dapat digunakan untuk menguatkan penelitian Saparudin (2016) dan Nur Kholiq (2016), dalam upaya memperoleh data yang *up to date*.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial No. 24 Tahun 2013 Pasal 4 yang menyebutkan bahwa tugas TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi ; 1. Melakukan pemetaan sosial berupa data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan / atau data dan informasi lainnya

yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ; 2. Melaksanakan dan / atau membantu penyelenggara kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota, kecamatan.


II.D. Kerangka Berpikir

2.9. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pada landasan pustaka yang ada, maka yang menjadi point kajian dalam kerangka berpikir peneliti adalah adanya kebijakan publik yakni Permendagri No. 39 Tahun 2012, tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial, yang bersumber dari APBD. Permendagri yang dibentuk dengan maksud terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial tersebut, diperuntukkan bagi semua pemerintah daerah, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Permendagri No. 39 Tahun 2012 inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dalam menetapkan suatu regulasi yakni Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2016, khususnya pasal 28 yang menghendaki adanya kebijakan pemberian bantuan sosial berupa barang yang ditujukan pada sasaran kebijakan (eks psikotik), sekaligus meng-implementasikan kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan regulasi tersebut, peneliti melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial eks psikotik Kecamatan Tongas, dengan menggunakan konsep dasar George Edwads III, yang menekankan pada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dengan empat faktor tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, yang telah direalisasikan Juni 2017.



Berikut kerangka berpikir penelitian yang disusun oleh penulis dalam melaksanakan penelitian :

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber: Hasil Olah Penulis (2018)

BAB III

METODE PENELITIAN

III.A. Jenis Penelitian

Menurut Koetjaraningrat (1991:7) yang dimaksud dengan “metode penelitian adalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Nazir (1999:3) adalah “suatu pencarian fakta yang jelas untuk menentukan hubungan antar fakta menurut metode obyektif yang jelas dan menghasilkan dalil atau hukum”.

Dalam penelitian, perspektif yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini bermakna menggambarkan serta menggali kenyataan-kenyataan yang belum terungkap selama ini yang kemudian dapat dijelaskan dan diterapkan hingga diketahui gambaran sebenarnya. Menurut Patton (1980 : 303) data kasus (kualitatif) terdiri atas semua informasi yang dimiliki tentang kasus tersebut. Data kasus mencakup seluruh data wawancara, observasi, dokumen, kesan-kesan dan pernyataan orang lain terhadap kasus tersebut, dan data pada waktunya, sebenarnya, semua informasi yang seseorang kumpulkan tentang kasus-kasus khusus atau kasus-kasus pernyataan.

Menurut Moleong (2000 : 190) data yang terkumpul melalui kegiatan penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data kemudian dianalisis dengan menggunakan proses analisa data penelitian kualitatif.

Pendekatan kualitatif dipilih karena :

- a. Lebih fleksibel;

- b. Dapat menyajikan secara langsung, hakekat hubungan antara peneliti dan informan;
- c. Lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Sedangkan metode deskriptif yaitu metode yang berawal dari fakta-fakta empirik dalam menemukan kebenaran, dengan pemikiran atau peristiwa yang terjadi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungannya dengan fenomena yang diselidiki sehingga tercapai suatu kesimpulan yang bersifat umum. Menurut Nazir (1999:63), yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah:

.....metode yang digunakan dalam penelitian status kelompok manusia dalam suatu objek, kondisi ataupun pemikiran dan kelas peristiwa pada masa se-arang dengan tujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau tulisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang ada, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggambarkan, memaparkan dan melaporkan suatu obyek atau peristiwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mendeskripsikan variabel yang berkenaan dengan implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial terhadap masyarakat.

III.B. Fokus Penelitian

Agar penelitian memiliki arah yang lebih jelas dan tegas dibutuhkan penentuan fokus yang diamati. Fokus yang jelas dapat membantu peneliti ke arah mana penelitian dibawa atau diarahkan. Fokus penelitian adalah penetapan hal-hal atau masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian. Fokus penelitian dalam sebuah penelitian kualitatif menurut Moleong (2000 : 237) berfungsi untuk:

1. Membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang inquiri (masukan), misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menemukan teori-teori dasar, maka lapangan penelitian lainnya tidak dimanfaatkan lagi.
2. Memenuhi kriteria inquiri-ekskusi (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan. Seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data-data yang telah dikumpulkan dengan adanya fokus penelitian.

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penentuan masyarakat penerimaan bantuan sosial.
2. Mekanisme verifikasi data penerima dana bantuan sosial.
3. Mekanisme implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

III.C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung. Penetapan lokasi penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian, berarti obyek dan tujuan sudah ditetapkan. Hal tersebut dapat memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian langsung kepada informan, yaitu tempat tinggal eks psikotis di Kecamatan Tongas. Sedangkan situs penelitiannya ditetapkan di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

Alasan dipilih Kecamatan Tongas adalah: pertama yakni banyaknya jumlah eks psikotik di wilayah ini; kedua, terdapat masalah dan indikasi yang jelas dan berdasarkan data, dan; ketiga, peneliti merupakan salah satu pengambil kebijakan yang pada akhirnya penelitian ini diupayakan untuk dapat memberikan kontribusi besar dalam kebijakan publik nantinya.

III.D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data di lapangan, peneliti berusaha memperoleh data yang sebenarnya dari narasumber yang tepat untuk memperoleh hasil yang akurat. Untuk keperluan tersebut, maka dalam penelitian ini mengelompokkan dan jenis sumber data berdasarkan cara memperolehnya yaitu :

III.D.1. Sumber Data Primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Pemilihan informan *purposive sampling* merupakan pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu, yang mengerti dan memahami permasalahan yang diteliti. Pemilihan informan berdasarkan subyek yang menguasai permasalahan, seperti situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a.
 1. SK, SE, MM, - Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, sebagai pembuat kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas.
 2. Kepala Puskesmas Tongas, RT, MM, sebagai pihak yang memberikan rekomendasi terkait kesembuhan pasien psikotik.
- b.
 1. SH, S.Sos, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan pelaksana kebijakan yang berhubungan langsung dengan eks psikotik.
 2. M.IS, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), yang membantu administrasi dan proposal bantuan sosial eks psikotik.
- c. Penerima bantuan sosial yakni eks Psikotik Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo yang tercantum dalam daftar penerima bantuan sosial: 1) MB ; 2) FR ; 3) MY ; dan 4) DH

III.D.2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh melalui dokumen yang berbentuk tulisan, catatan hasil wawancara, laporan, arsip, literatur, internet dan hasil penelitian lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

III.E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah multi sumber bukti (trigulasi) yang berarti teknik pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Disini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda beda untuk mendapatkan dari sumber yang sama. Peneliti akan melakukan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi data yang sama secara serentak. (Sugiono,2006).

1. Wawancara

Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan terhadap narasumber yang berasal dari para pelaku yang terkait dengan masalah pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan di desa sesuai dengan informan yang dipilih.

Dalam wawancara ini peneliti memilih informan yang dikategorikan dalam 2 (dua) kelompok, yaitu informan dari lingkunagn pemerintah Kabupaten Probolinggo dan informan yang mewakili masyarakat. Informan kunci dipilih

dengan sengaja, yang benar0benar mengetahui dan mampu memberikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan fokus.

2. Observasi

Observasi adalah kerja lapangan atau observasi tidak terkontrol, observasi partisipan dan non partisipan (Guba dan Lincoln, 1981 :189). Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi.

Ada banyak alasan yang baik untuk menggunakan tekni-teknik observasi dalam penelitian. Observasi dalam penelitian dilakukan untuk melihat proses pelaksanaan implementasi kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Eks Psikotis di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah bentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto dan sebagainya. Sifat utama data ini tak terbatas ruang dan waktu. Sehingga berpeluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu lampau.

III.F. Analisis Data

Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan Analisa Interaktif. Model *Analisa Interaktif Miles dan Huberman* (Miles dan Huberman , 1992: 18). Analisis yang digunakan adalah dengan melakukan proses penelitian secara bertahap dan interaktif kepada sumber data yang telah ditentukan.


Miles and Huberman (Sugiyono, 2008: 237), mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Neuman (2000 : 426) analisis data merupakan suatu pencarian pola – pola dalam data, yaitu perilaku yang muncul , obyek-obyek, atau badan pengetahuan (*a body of knowledge*).

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh orang yang diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga diperoleh data atau informasi yang lebih kredibel.

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) didalam analisis data interaktif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu : Kondensasi Data (*Data Condensation*), Penyajian Data (*Data Display*), dan Kesimpulan / Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verifications*).

Berikut ini merupakan skema dalam analisis data Miles, Hubberman dan Saldana (2014):

Gambar 3.1.
Model Analisis Interaktif



Sumber : Miles, Huberman and Saldana (2014)

Proses analisis yang dimaksud gambar diatas dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)


Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, penyerderhanaan, pengabstrakan dan pentransformasian data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. Model Data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif biasanya display data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya.

4. Penarikan Verifikasi / Kesimpulan

Langkah berikutnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh (Miles dan Huberman, 2007:18).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV.A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo

Dinas Sosial merupakan salah satu dari sekian Satuan Organisasi Sosial Perangkat Daerah (SOPD) di Lingkungan Kabupaten Probolinggo dimana bidang yang menjadi fokus penanganan utama adalah Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Berikut deskripsi profil dari Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo ;

A. Susunan Organisasi

Susunan organisasi di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo terdiri dari beberapa personil organisasi dalam satu rangkaian bagan. Berikut masing-masing personil yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo;

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi :
 1. Seksi Penanganan dan Pemberdayaan Fakmis;

2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial;
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna Sosial;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas;
 3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
- e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi :
1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 3. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
- f. UPT;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tugas dan Fungsi

Dari masing-masing personil di Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, seluruhnya memiliki peran tanggung jawab organisasi. Hal ini dijabarkan dalam format tugas dan fungsi masing-masing personil. Berikut tugas dan fungsi dari masing-masing personil dinas;

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan

kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dibidang sosial;
- e. Pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dan memberikan pelayanan teknis dibidang umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program, pembinaan organisasi dan tatalaksana;
- b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta barang milik daerah;
- c. Pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan serta barang milik daerah pada Dinas Sosial serta UPT;
- d. Pengoordinasian dan pengumpulan data penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan

pertanggungjawaban keuangan;

- f. Penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
- g. Pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi umum;
- b. Penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan barang milik daerah;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kebersihan, penyiapan bahan rencana pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan;
- d. Penyusunan dan pengelolaan rencana umum, pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan dan tatalaksana;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan menelaah, menyusun rencana program dan kegiatan,

menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial, pengembangan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Pengembangan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pemberdayaan kelembagaan sosial, pengembangan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam rangka pelaksanaan pembinaan Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Organisasi sosial Lainnya;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), dan Organisasi sosial lainnya;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pemberdayaan kelembagaan sosial, pengembangan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta

melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan pemantauan kegiatan sumbangan sosial, pengumpulan uang dan barang serta undian gratis berhadiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

6. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan koordinasi kegiatan serta pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan kerja dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi pelaksanaan rekomendasi dibidang sosial, fasilitasi bantuan sosial dan jaminan sosial, pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, resos anak berhadapan dengan hukum, resos anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, bimbingan lanjut, aksebilas sosial lanjut usia, pelayanan dan resos gelandangan, pengemis, bekas warga binaan pemsyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila,

- elayanan dan resos penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan bekas eks penyakit kronis;
- d. Pelaksanaan dan pengendalian norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
7. **Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna Sosial**
- Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan menelaah, menyusun rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial Penyandang Tuna Sosial mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks-tuna susila;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial

penyandang tuna sosial dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;

- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial penyandang tuna sosial pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks tuna susila;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

8. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan menelaah, menyusun rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Disabilitas Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial Disabilitas meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penyakit kronis;

- b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas dalam rangka pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda , penyandang cacat eks eks penyakit kronis;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas pada kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial meliputi penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat ganda, penyandang cacat eks penyakit kronis,;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
9. Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
- Kepala Seksi Pelayanan, Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan menelaah, menyusun rencana program dan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia. Dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan penghimpunan dan menelaah bahan pedoman pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia meliputi pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial

lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan akseibilitas sosial lanjut usia;

- b. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan koordinasi pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia dalam rangka pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan akseibilitas sosial lanjut usia;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait kegiatan yang dilaksanakan dibidang pelayanan dan rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia pada kegiatan pelayanan sosial anak balita, rehabilitasi sosial anak terlantar, rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum, rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, pengembangan kemampuan, bimbingan lanjut dan akseibilitas sosial lanjut usia;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

IV.B. Kajian Implementasi Program Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik

Dalam implementasi bantuan sosial, distribusi bantuan sosial harus dilakukan secara merata dan berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, Permendagri 32/2011 yang telah diubah dengan Permendagri 39/2012, diharapkan mampu memberikan

pedoman dalam pengelolaan bantuan sosial. Untuk menganalisis implementasi program bantuan sosial bagi *eks*-psikotik di Kecamatan Tongas, peneliti melakukan wawancara dan observasi yang sesuai fokus penelitian yang telah ditentukan. Pada bagian ini, peneliti juga melakukan analisis di setiap hasil penelitian yang didapatkan.

IV.B.1. Komunikasi

Persebaran informasi dan komunikasi memiliki andil yang sangat penting dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks kebijakan, dibutuhkan upaya sinkronisasi mengenai konsep kebijakan dari atas hingga sasaran kebijakan. Implementator di level atas yakni pemerintah, dan di level bawah yakni pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis. Sasaran dari implementasi sendiri merupakan penerima program yaitu penerima bantuan sosial. Masing-masing *stakeholder* harus melakukan komunikasi secara efektif agar program yang berlangsung tepat sasaran.

Selama distribusi informasi dan proses komunikasi berlangsung, urgensi dari efektivitas penyampaian informasi dan komunikasi dalam penyampaian program sangat tinggi, termasuk apa yang mendasari, mengapa dilakukan, bagaimana prosesnya, serta konsep lainnya. Tujuan utamanya adalah program dapat dipahami secara baik dan efektif, baik oleh perumus, pelaksana, serta penerima atau sasaran melalui sinkronisasi kebijakan, sehingga visi dari program mampu tercapai secara optimal. Terkait sinkronisasi dalam penyampaian program yang ada, maka dalam kebijakan pemberian bantuan bagi *eks*-psikotik Kecamatan Tongas,

peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan yang mewakili Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Pada kesempatan itu, beliau menyampaikan;

“Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, tentunya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016 Pasal 28 Tentang Pemberian Bantuan Sosial.”. *(wawancara dengan ST, SE, MM pada hari Selasa, 10 Juli 2018)*

Secara eksplisit, narasumber memaparkan bahwa program yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun hal ini bukan berarti pelaksanaan program telah ideal dilaksanakan mengingat peneliti harus memastikan ulang bagaimana realita yang sebetulnya terjadi. Disamping itu, jawaban dari narasumber tersebut terkesan hanya berangkat dari satu perspektif dan belum menjelaskan bagaimana realita implementasi yang dilakukan. Agar topik mengenai kebijakan bantuan sosial bagi *eks*-psikotik terjawab, maka peneliti kembali mencari informasi mengenai bagaimana sebetulnya lembaga mendistribusikan informasi mengenai program yang ada di masyarakat serta *stakeholder* terkait. Hasilnya yakni sebagai berikut;

“Komunikasi penting dilakukan, melalui sosialisasi dan koordinasi. Agar ada pemahaman tentang syarat penerima bantuan, mekanisme pemberian bantuan, pembagian tugas masing-masing pihak, termasuk juga tugas Puskesmas Tongas dalam menentukan penerima bantuan, dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa Eks psikotik sudah sembuh dan layak diberikan bantuan.”. *(wawancara dengan SK, SE, MM pada hari Selasa, 10 Juli 2018)*.

Penjelasan diatas lebih lugas dibandingkan penjelasan sebelumnya. Narasumber mulai menyampaikan hal yang bersifat teknis dan lebih terarah pada sasaran kebijakan. Dalam pelaksanaannya, upaya distribusi informasi dan pola komunikasi dilaksanakan melalui sosialisasi agar memberikan pemahaman tentang mekanisme secara komprehensif mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, hingga pada tahapan pertanggungjawaban bantuan sosial.

Petikan diatas juga menjelaskan bahwa bagaimana mekanisme penerima bantuan hingga dinyatakan bahwa penerima bantuan sosial memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal ini semakin menunjukkan bahwa persebaran informasi diharapkan mampu membuat sasaran program semakin akurat dan tepat. Dari adanya sosialisasi, maka peneliti melihat kondisi di lapangan untuk melihat bagaimana realisasi yang ada. Hasil dari pencarian informasi di lapangan adalah sebagai berikut;

“Tugas Puskesmas Tongas sebatas proses penyembuhan psikotik.. Untuk menjaga jiwa psikotik ini tetap stabil, kami berkomunikasi dengan Pak Samsul kasi di Dinas Sosial, untuk bantuan bagi eks psikotik. Sedangkan bagaimana kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik itu dilaksanakan, saya tidak mempunyai kewenangan apapun. Setahu saya harus ada pengajuan usulan bantuan sosial berupa proposal, untuk itu dilakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Tenaga Kesehatan TKSK, selaku fasilitator kesejahteraan sosial di Kecamatan.” (wawancara dengan Kepala Puskesmas Tongas, Dr. RT, MM pada tanggal 11 Juli 2018).

Disampaikan bahwa menurut Kepala Puskesmas Tongas, upaya teknis dalam penanganan bantuan sosial di lapangan didasarkan pada rekomendasi dari lembaga di atasnya. Dengan kata lain bahwa kepala puskesmas selaku personil yang bertindak dalam hal teknis pun berpendapat

bahwa implementasi program membutuhkan sinkronisasi dari bawah ke atas. Sinkronisasi tersebut tentunya melalui peran komunikasi secara linier dan relevan antar *stakeholder*. Dukungan lain terhadap sinkronisasi implementasi juga disampaikan dalam wawancara dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni sebagai berikut;

“Komunikasi pernah kita lakukan dengan Kepala Puskesmas Tongas terkait usulan pemberian bantuan eks-psikotik. Selanjutnya kami koordinasikan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tongas, untuk data eks psikotik calon penerima bantuan, *by name by address*, bersama Kepala Desa dan TKSK, serta verifikasi proposal, agar data eks psikotik dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.”. (*wawancara dengan SH, S.Sos selaku PPTK pemberian bantuan eks psikotik pada Rabu 11 Juli 2018*)

Tampak bahwa dari wawancara tersebut, pelaksanaan dari perspektif TKSK juga menitikberatkan pada sinkronisasi mulai dari data hingga desain pelaksanaan bantuan. TKSK juga menyatakan bahwa sosialisasi bantuan terhadap penerima bantuan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan sosial dan lebih tepat sasaran. Upaya sosialisasi tersebut dilakukan secara terpusat agar lebih efektif dan efisien yakni di Pendopo Kecamatan Tongas.

Tujuan sosialisasi agar *eks-psikotik* mampu memahami persyaratan penerima bantuan sosial, proses penyaluran, hingga pertanggungjawaban bantuan sosial. Di sisi lain, komunikasi pada kebijakan pemberian bantuan sosial bagi *eks-psikotik* dianggap sebagai faktor yang penting dalam proses pendataan, penyusunan, dan verifikasi proposal pengajuan

bantuan sosial bagi *eks*-psikotik. Hal ini dibuktikan melalui hasil wawancara berikut;

“Alhamdulillah bu.. komunikasi dan koordinasi yang sudah baik dengan Dinas Sosial dan kecamatan, sangat membantu saya menyusun proposal pengajuan bantuan sosial eks psikotik. Apalagi adanya sosialisasi, masyarakat jadi paham persyaratan penerima bantuan sosial dan pemanfaatan bantuan sosial sesuai usulan dalam proposal.”. (*wawancara dengan M.IS pada Rabu 18 Juli 2018*)

Disampaikan oleh narasumber yang sekaligus merupakan sasaran kebijakan program bantuan sosial, adanya sosialisasi yang merupakan bentuk komunikasi memiliki dampak positif khususnya dalam pemahaman mendapatkan bantuan sosial. Implikasi dari adanya hal ini, maka sasaran dari kebijakan program mampu melaksanakan upaya “jemput bola” atau dengan kata lain lebih efisien dan menguntungkan bagi penyelenggara bantuan sosial.

Persektif komunikasi lainnya juga ada dari salah satu target sasaran program bantuan sosial. Namun sayangnya, terdapat hambatan atau kesulitan berupa tidak adanya keterangan apapun dari narasumber yang diharapkan. Sebab target sasaran program bantuan sosial berada pada kondisi yang tidak memungkinkan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hingga pada akhirnya peneliti harus mencari sumber informasi mengenai sasaran tersebut melalui kerabat dekat dari sasaran penerima bantuan sosial. Peneliti pun pada akhirnya mendapatkan informasi seputar sasaran program melalui hasil wawancara dengan kerabat narasumber yang

diharapkan. Berikut hasil wawancara dengan kerabat narasumber berkenaan dengan sosialisasi program bantuan sosial;

“saya tidak ngerti apa itu komunikasi, sos..sos apa tadi itu bu...cuman saya sama Munib memang pernah datang ke Kantor Kecamatan disuruh Pak Kades, diberitahu mau dikasih kambing sama pemerintah, dikasih bu Tantri (Bupati Probolinggo).”
(wawancara dengan sdr.MN yang merupakan kerabat dari sdr.MB pada 19 Juli 2018).

Pada saat melakukan wawancara dengan narasumber, peneliti lebih banyak memperoleh informasi seputar sosialisasi kebijakan pemberian bantuan sosial yang digelar di Pendopo Kecamatan Tahun 2017 lalu. MN mengaku tidak memahami maksud komunikasi dalam kebijakan pemberian bantuan sosial eks psikotik, juga sosialisasi yang dihadirinya bersama MB.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas, Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo telah melakukan sosialisasi terkait dengan kebijakan pemberian bantuan eks psikotik dan rapat koordinasi dalam rangka validasi data penerima. Rapat koordinasi dan sosialisasi dilakukan Dinas Sosial selain untuk membuktikan bahwa Dinas Sosial telah melakukan proses implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, hal ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, perbaikan pola komunikasi juga merujuk pada tercapainya tujuan sinkronisasi antara harapan awal dari program oleh Dinas Sosial terhadap pencapaian tujuan program melalui pola komunikasi.

Dalam konteks berjalannya pola komunikasi, terdapat temuan berupa beberapa aspek penting yang menjadi hambatan pola komunikasi. Hambatan ini kemudian berimplikasi pada belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara Dinas Sosial dan Puskesmas Tongas. Dinas Sosial selaku penyelenggara kebijakan, belum sepenuhnya mampu linier dengan Puskesmas Kecamatan Tongas yang merupakan pelaksana teknis program bantuan. Hambatan ini kemudian menimbulkan *miscommunication* dalam penentuan *eks*-psikotik penerima bantuan. Hal ini terlihat dari perbedaan pernyataan Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, SK, MM yang menjelaskan bahwa penentuan penerima bantuan sosial, didukung dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa Eks psikotik sudah sembuh dan memenuhi kriteria penerima bantuan.

Sementara Kepala Puskesmas Tongas, Dr. Ria Tjahyandani, MM memberikan penjelasan yang berbeda, bahwa keterlibatan Puskesmas Tongas beserta jajarannya, hanya sebatas proses penyembuhan psikotik. Sedangkan bagaimana kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik itu dilaksanakan, Dr. RT menegaskan tidak mempunyai kewenangan apapun.

Selain itu eks psikotik yang ditemui peneliti, ternyata tidak bisa diajak komunikasi dan tidak mampu beraktifitas seperti orang normal pada umumnya. Sehingga waktu berkomunikasi dengan peneliti, harus diwakilkan oleh kepada keluarganya. Hal ini menunjukkan pemberian

bantuan eks psikotik tidak tepat sasaran, karena tidak sesuai dengan SK Bupati Probolinggo Nomor : 461/672/426.32/2017, yang menyebutkan bahwa Penetapan Penerima dan Jenis Bantuan Kegiatan Pembinaan Sosial adalah eks psikotik. Artinya psikotik yang sudah sembuh dan memenuhi kriteria penerima bantuan.

IV.B.2. Sumber Daya

Sumber daya atau *risorsis* menjadi faktor penting dalam proses berjalannya implementasi kebijakan. Sumber daya berperan sebagai modal dalam efektivitas implementasi kebijakan publik. Program yang dilangsungkan harus memiliki modal dalam bentuk sumber daya yang dioptimalkan oleh para *stakeholder*. Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila *implementator* kekurangan sumber daya untuk melaksanakan suatu produk kebijakan, implementasi tidak akan berjalan secara optimal sehingga berpotensi menjadikan kendala bagi pencapaian tujuan program. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya peralatan.

Sumber daya mempunyai peranan penting dalam mendukung kebijakan implementasi pemberian bantuan bagi eks psikotik, sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Sosial yang diwakilkan kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. Beliau menjelaskan sebagai berikut ;

“..sumber daya ini menurut saya penting ya mb.. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap

kebijakan pemberian bantuan sosial, Dinas Sosial harus didukung staf profesional dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Ada sih.. Kasi atau staf yang kurang bertanggungjawab, tapi tidak berpengaruh besar. Selain itu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD 2017, sangat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemberian bantuan sosial eks psikotik.” (wawancara dengan SK, S.E, MM pada tanggal 10 Juli 2018).

Dari wawancara diatas, maka peneliti melihat bahwa faktor penting berkenaan dengan sumber daya adalah sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Narasumber juga menegaskan, anggaran Dinas Sosial saat ini, khususnya untuk bantuan bagi eks psikotik, yang telah ditetapkan dalam APBD 2017, terdiri dari anggaran bantuan sosial dan anggaran untuk operasional pelaksanaan kegiatan meliputi honorarium tim/panitia. Serta anggaran operasional yakni belanja habis pakai, belanja makanan dan minuman untuk sosialisasi dan rapat koordinasi.

Senada dengan narasumber sebelumnya, Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mengungkapkan kepada peneliti bahwa sumber daya dalam bentuk anggaran dan piranti menjadi aspek pendukung dalam pengelolaan dan memperdayakan faktor-faktor lainnya.

“..sumber daya di Dinas Sosial, Alhamdulillah cukup berkualitas bu.. Teman-teman sudah punya kemampuan melaksanakan kebijakan bantuan sosial ini. Karena program ini memang sudah ada setiap tahun bu.. Apalagi, kebijakan bantuan sosial ini, didukung anggaran yang cukup, untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan. Ditambah lengkapnya peralatan seperti komputer PC, laptop, LCD, printer, sangat menunjang implementasi kebijakan bansos, sehingga berjalan efektif dan efisien...” (wawancara dengan SH, S.Sos,).

Bagi pelaksana, sumber daya menjadi faktor penting dalam meningkatkan kelancaran dalam mendukung aktifitas penyaluran program bantuan sosial. Anggaran dan piranti pendukung sangat dibutuhkan dalam proses sosialisasi program supaya lebih tepat sasaran. Sementara itu, TKSK Kecamatan Tongas, M. Imam Sayroji, selaku pendamping program kesejahteraan sosial, menegaskan ;

“Sumber daya itu..orang-orang yang berperan terhadap keberhasilan kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik. Karena itu, kalau di wilayah kecamatan hanya satu orang TKSK, saya kira tidak efektif ya bu...terutama untuk kevalidan data eks psikotik yang benar-benar sudah sembuh dan layak menerima bantuan. Kalau anggaran dan peralatan..yang saya tahu sudah tercover di Dinsos.”

Petikan diatas menunjukkan bahwa sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan mampu di bidangnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Wawancara diatas juga menyiratkan kecukupan atau adekuasi dari SDM diperlukan guna mencegah adanya beban kerja berlebih dalam implementasi kebijakan.

Bagi masyarakat penerima bantuan, peneliti melihat bahwa keberadaan sumber daya merupakan faktor penunjang yang berdampak signifikan. Sumber daya menjadi bukti adanya eksistensi nyata penyelenggara kebijakan selama melaksanakan penyaluran program bantuan sosial. Eksistensi tersebut berlaku dari 2 (dua) perspektif, yakni perspektif penyelenggara kebijakan sekaligus penyedia sumber daya; dan perspektif penerima dampak kebijakan sekaligus penerima manfaat

kebijakan atau program. Dalam kasus ini, adanya alokasi sumber daya yang berdampak positif disampaikan dalam wawancara berikut;

“...maaf saya ndak ngerti bu..saya tahunya dapat bantuan kompresor dari pemerintah. Berarti bupati peduli pada kami. Itu saja saya sudah terimakasih, bu...” (*wawancara dengan kerabat DH (penerima bantuan sosial) pada Kamis 26 Juli 2018*)

Petikan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa dari perspektif penerima bantuan, tidak ada pemahaman mengenai sumber daya apa yang menjadi pendukung diimplementasikannya sebuah program. Namun peneliti melihat beberapa hal. Pertama, modal berupa anggaran dan peralatan yang ditujukan pada penerima bantuan menjadi bukti nyata mengenai kepedulian pemerintah selaku penyelenggara kebijakan. Kedua, adanya sumber daya manusia atau SDM dari internal pemerintah yang mampu mengalokasikan secara optimal, menjadikan pencapaian tujuan dalam kebijakan program bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran. Kedua aspek sumber daya tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki peran dalam mempercepat pencapaian tujuan keberhasilan program yang diselenggarakan.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam melaksanakan tahapan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, Dinas Sosial didukung sumber daya yakni personil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab terhadap tugasnya. Beberapa personil yang kurang bertanggungjawab, tidak mempengaruhi kinerja, karena jumlah personil yang berkualitas, profesional dan bertanggungjawab, mampu memberi dukungan maksimal dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial.

Ditambah dengan kecukupan anggaran bantuan sosial dan anggaran operasional, yang telah ditetapkan dalam APBD 2017, mampu memberikan kontribusi terhadap kelancaran dan keberhasilan kebijakan pemberian bantuan sosial eks psikotik Kecamatan Tongas.

Disisi lain, TKSK Kecamatan Tongas, M.I.S memberikan pernyataan yang berbeda, tentang kurang efektifnya satu TKSK yang diberi tugas untuk melaksanakan pendampingan sosial dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di tingkat Kecamatan, terutama untuk validitas data eks psikotik yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial belum memaksimalkan peran Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di masing-masing desa.

Berdasarkan Permensos RI, Nomor 01 Tahun 2012, tentang Pekerja Sosial Masyarakat, PSM yang notabene merupakan mitra pemerintah/institusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, memiliki tugas menginisiasi penanganan masalah sosial; mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, serta sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Menurut analisa peneliti, dengan memaksimalkan peran PSM, maka validitas data eks psikotik dapat dipertanggungjawabkan. Karena PSM merupakan pendamping terdekat di wilayah desa, yang mengetahui dengan pasti, psikotik yang benar-benar sudah sembuh dan memenuhi kriteria penerima bantuan.

IV.B.3. Disposisi

Disposisi dalam program bantuan sosial merupakan motivasi dan kemauan yang kuat para pelaksana (*implementors*) dalam menentukan keberhasilan kebijakan pemberian batuan sosial eks psikotik. Disposisi juga diartikan sebagai keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh guna mewujudkan tujuan kebijakan, seperti disampaikan Kepala Bidang Pelayanan ;

“Alhamdulillah kemauan dan motivasi PPTK dan staf di Dinas Sosial cukup tinggi mbak..semua aktif melaksanakan kebijakan batuan sosial ini. Mulai dari TKSK, yang memfasilitasi proposal mengajukan batuan sosial ke bupati, verifikasi proposal dan calon penerima batuan sosial, hingga pelaksanaan realisasi bantuan, semua mendukung. Untuk memperkuat kebersamaan dan mempertahankan semangat serta motivasi pelaksana, kami rutin melakukan rapat internal, sebagai sarana diskusi, evaluasi kinerja dan capaian target implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial eks psikotik, yakni tepat sasaran.”

Pelaksanaan disposisi sebagaimana disampaikan di atas menjadi salah satu bukti bahwa program bantuan sosial didukung oleh para *stakeholder* penyelenggara program. Dukungan tersebut dilakukan di setiap tahapan aktifitas pelaksanaan kegiatan. Komitmen dalam implementasi kebijakan batuan sosial eks psikotik ini disampaikan juga oleh PPTK, yang meyakini bahwa tahapan dalam pelaksanaan pemberian bantuan bagi eks psikotik ini sangat tergantung pada komitmen dan tanggungjawab semua personil dalam melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016. Hal ini disampaikan dalam petikan wawancara di bawah ini;

“Saya salut, motivasi, tanggungjawab, juga kerjasama

teman-teman sangat tinggi, agar program bantuan sosial ini berhasil. Ya..adalah.. staf yang bekerjanya setengah-setengah, tapi tidak kami diamkan, kami support terus. Diantaranya mengagendakan rapat staf, untuk memotivasi peningkatan kinerja, sekaligus sarana konsultasi permasalahan yang dihadapi staf dalam menuntaskan tanggungjawabnya.” (wawancara dengan SH, S.Sos pada tanggal 11 Juli 2018).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa tidak semua pelaksana secara individual melakukan aktifitas secara sungguh-sungguh. Namun yang menjadi nilai tambah adalah kerjasama tim dan pemahaman bahwa implementasi kebijakan merupakan tugas bersama. Pendapat lain yang relevan juga diungkapkan oleh TKSK Kecamatan Tongas menyampaikan disposisi yang merupakan motivasi atau kemauan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, menjadi faktor kunci, berhasil tidaknya suatu program.

“Keinginan untuk membantu itu, memang yang paling penting bu...permasalahan di lapangan pasti ada, yang kadang menurunkan semangat. Misalnya banyak eks psikotik yang belum punya KTP, ini juga menghambat dan ribet. Untungnya saya selalu konsultasi sama Pak Samsul, dan beliau memberikan solusi, untuk **membuatkan KTP sementara dan kepada desanya juga enak diajak kerjasama untuk ngurusi KTP warganya yang eks psikotik.**”
(wawancara dengan M.IS)

Berbeda dengan penyampaian TKSK, MY, salah satu eks psikotik Desa Sumberrejo, tidak mengatakan apapun, ketika peneliti berkunjung ke rumahnya dan menanyakan tentang disposisi atau keinginan dalam kebijakan pemberian bantuan sosial, Senin, 13 Agustus 2018. MY yang menerima bantuan 1 unit mesin tepung dari Dinas Sosial, hanya berjongkok dan penutup wajah dengan lututnya. Namun, SN, kakak kandungnya MY memberikan keterangan cukup menarik tentang keinginan menurut

pemahamannya sendiri.

“Kalau keinginan kami waktu itu sebenarnya mesin jahit bu...tapi karena dikasih kambing, ya diterima saja. Yang penting bisa untuk kegiatan keluarga kami. Kalau Misnaya ga bisa bu...kalau disuruh ngrawat kambing. Sehari-harinya dia ya begini ini..sering ketakutan dan ngomongnya ndak nyambung.”

Komitmen, kemauan dan semangat personil Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik sangat tinggi. Perilaku ini dibentuk melalui pembinaan staf yang dilakukan rutin oleh Kepala Dinas Sosial melalui rapat staf. Rapat staf tersebut sebagai wadah dalam meningkatkan motivasi kerja personil Dinas Sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial tanggal 2 Agustus 2018, rapat staf juga digunakan untuk mengevaluasi kebijakan implementasi pemberian bantuan bagi eks psikotik, yang telah dilaksanakan. Setiap personil yang terlibat dalam kebijakan tersebut, telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan dari pimpinan. Komitmen bersama yang sudah dibangun mulai dari pengajuan proposal eks psikotik, sosialisasi dan verifikasi proposal sampai penyaluran bantuan, mampu mendorong tuntasnya pelaksanaan pemberian bantuan eks psikotik Kecamatan Tongas 2017 lalu.

Berdasarkan analisa peneliti, kemauan dan motivasi yang kuat para pelaku kebijakan terhadap program Pemerintah Kabupaten Probolinggo, mampu mendorong keberhasilan implementasi kebijakan

Dari penelitian diatas, perhatian dari Kepala Dinas Sosial melalui rapat staf, yang diagendakan secara rutin untuk mencari masukan dan

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, mampu memberikan motivasi dan semangat kerja bagi personil Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.

IV.B.4. Struktur Organisasi

Secara kelembagaan dan pengimplementasian kebijakan, struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Menurut Edward III aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standart operational procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak keluar dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Untuk mendapatkan informasi tentang struktur birokrasi dalam implementasi pemberian bantuan bagi eks psikotik, peneliti berkesempatan mewawancarai kembali Kepala Bidang Pelayanan, SK, SE, MM. Beliau menegaskan ;

“Struktur birokrasi..menurut saya karakteristik dalam menjalankan kebijakan. Ini kaitannya dengan mekanisme/SOP dan struktur birokrasi mb..Kalau mekanisme, tentunya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 29 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 tentang pemberian bantuan sosial. Namun memang belum dibakukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Memang belum ada pedoman

khusus, utamanya untuk melampirkan persyaratan surat keterangan dari Puskesmas Tongas yang menyatakan bahwa psikotik sebagai penerima bantuan sosial sudah sembuh dan memenuhi kriteria penerima bantuan.”

Untuk menyikapi tidak adanya SOP pemberian bantuan bagi eks psikotik tersebut, Kepala Dinas Sosial membuat kebijakan untuk mewakilkan penerimaan bantuan kepada keluarga psikotik. Selain karena tergolong masyarakat miskin, tujuannya membantu ekonomi keluarga yang telah merawat eks psikotik. Hal ini menurut SK, SE, MM, sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial dalam Perbup Nomor 29 Tahun 2016, yakni mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, yang juga merupakan kewenangan Dinas Sosial sebagai organisasi pelaksana.

Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik disampaikan Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disabilitas, SH, S.Sos, sebagai berikut :

“Kalau bisa diartikan, ya... kewenangan, menyangkut tanggung jawab dinas sosial dalam meng-implementasikan kebijakan, sekaligus menyusun pedoman pelaksanaan kebijakan bantuan eks psikotik. Untuk ini, kami belum ada SOP. Tapi mekanismenya sudah ada Perbup Nomor 29 Tahun 2016.”

Secara terinci, SH menjelaskan mekanisme pemberian bantuan sosial berdasarkan Perbup Nomor 29 Tahun 2016, mulai dari mengajukan usulan atau proposal bantuan sosial kepada Bupati, Evaluasi proposal oleh SKPD, Penyampaian hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang sekaligus memberikan rekomendasi yang dijadikan dasar penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan penetapan anggaran bantuan sosial eks psikotik dalam APBD Tahun 2017. Selanjutnya dilakukan penentuan penerima bantuan sosial, melalui SK Penetapan Penerima Bantuan Sosial Eks Psikotik oleh Bupati Probolinggo, Sosialisasi dan Rapat koordinasi, serta implementasi pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik.

Lain lagi dengan hasil wawancara dengan TKSK Kecamatan Tongas M. IS, yang mengaku tidak memahami struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik.

“Mohon maaf bu..kalau struktur birokrasi, SOP, yang tidak paham. Saya tugasnya hanya memfasilitasi proses penyusunan proposal sampai bantuan itu diserahkan.”

Senada dengan pernyataan TKSK, RH kerabat dari FR salah satu eks psikotik di Desa Curah Dringu, menyampaikan kepada peneliti yang berkunjung kerumahnya, Jum'at, 31 Agustus 2018.

“wah...saya ndak tahu apa itu bu.. (yang bersangkutan kesulitan mengatakan struktur birokrasi). Tahunya saya disuruh tandatangan, trus dikasih bantuan mesin selep tepung, katanya Pak Kades biar adik saya ada kegiatan, ndak nglamun, ndak kumat lagi...”

Kepada peneliti, RH mengatakan telah menerima bantuan mesin selep tepung. Namun mesin tepung tidak terpakai, karena FR dilarang memegang mesin, khawatir melukai tangannya. Sedangkan FR sendiri tidak memberikan pernyataan apapun, ketika peneliti mencoba berkomunikasi, karena yang bersangkutan sulit diajak komunikasi dan

sedikit ketakutan sambil memegang tangan saudaranya, sambil sekali waktu dia ngomong dan tertawa sendiri.

Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pemberian bantuan sosial kepada eks psikotik, dilaksanakan Dinas Sosial berdasarkan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, namun masih berdasarkan pengalaman dan kebiasaan tahun sebelumnya, belum dibakukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP).

Berdasarkan analisa peneliti, pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik Kecamatan Tongas tidak tepat sasaran, karena penerima bantuan yakni psikotik belum sembuh, sehingga tidak memenuhi kriteria penerima bantuan, yakni mampu memanfaatkan bantuan yang diterimanya. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya SOP.

Dalam birokrasi, SOP (*Standard Operating Procedures*) merupakan sesuatu yang harus dimiliki oleh organisasi publik. Karena SOP merupakan pedoman bagi pejabat publik dalam mencapai target kebijakan, sekaligus pedoman dalam membuat sejumlah keputusan umum sehari-hari, seperti harus melampirkan surat keterangan sembuh dari dokter Puskesmas Tongas dalam persyaratan pengajuan proposal bansos, dan kebijakan Kepala Dinas Sosial untuk mewakilkan penerimaan bantuan sosial kepada keluarga psikotik, dengan pertimbangan dari golongan masyarakat miskin.

Tidak adanya SOP sebagai pedoman Kepala Dinas Sosial untuk membuat kebijakan menurut peneliti, menjadi faktor kunci kebijakan pemberian bansos eks psikotik tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

Dalam Peraturan Bupati Probolinggo No. 29 tahun 2016, pasal 30 ayat 3 (f) tentang penerima bantuan sosial berupa barang, seharusnya bantuan diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial yakni eks psikotik. Selain itu, pemberian bansos ini juga tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat 3 (b) yang menyebutkan bahwa proposal permohonan bantuan sosial berupa barang, sekurang-kurangnya memuat tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial. Sementara proposal pengajuan bansos eks psikotik yang seharusnya ditandatangani langsung oleh calon penerima bantuan sosial ternyata tidak dilengkapi oleh tandatangan calon penerima bantuan sosial, melainkan ditandatangani oleh keluarga psikotik.

IV.C. Refleksi Teoretis dan Perbandingan Kajian Terdahulu

Hasil kajian seputar implementasi program bantuan sosial bagi eks psikotik menunjukkan bahwa pelaksanaan yang telah dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundangan, namun pada dasarnya masih terjadi hambatan dan celah negatif di dalamnya.

Selama pelaksanaan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas, peneliti telah melakukan kajian analisis berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan program tersebut. Hasilnya masih banyak ditemukan

celah yang menunjukkan indikasi bahwa implementasi kebijakan tidak tepat sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti mengkaji 4 aspek implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Edward III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing aspek menunjukkan kecenderungan adanya kelemahan baik dari sistem pelaksanaan maupun pelaksana dan penyelenggara sendiri. Guna menjadikan program agar lebih baik dan optimal, maka harus dilakukan perbaikan pelaksanaan selama distribusi dan seleksi dari masing-masing aspek.

Penelitian ini sendiri menunjukkan adanya hasil yang relevan atau mengafirmasi teori yang diusung oleh Edward III (1980) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan terjadi jika 4 aspek yang dikaji oleh peneliti menunjukkan adanya hasil temuan yang positif. Sebaliknya bahwa kebijakan dinyatakan gagal atau belum optimal jika dalam 4 aspek yang diungkapkan Edward III (1980) masih menunjukkan adanya kendala permasalahan di dalamnya.

Edward III dalam Widodo (2010) telah menyampaikan bahwa komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Dari pengertian tersebut, terdapat 3 komponen sebagai prasyarat terjadinya komunikasi yakni: komponen pertama, komunikator (pemberi informasi) yakni penyelenggara dan pelaksana program pemberian bantuan sosial itu sendiri; komponen kedua, komunikan (penerima informasi) yakni sasaran kebijakan (penerima bantuan sosial), dan; komponen ketiga, informasi atau materi yang diberikan berkenaan dengan program bantuan sosial bagi masyarakat eks psikotik. Untuk menjadikan adanya komunikasi yang efektif dan berhasil dalam

penyaluran bantuan sosial, maka kesiapan dari 3 prasyarat tersebut harus diperhatikan seksama. Urgensinya adalah agar akurasi dari tujuan program kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik mampu terlaksana dengan baik.

Dalam konteks implementasi program kebijakan, pemberi informasi memiliki informasi dan memahami sejauh mana komunikan mampu memahami informasi. Artinya bahwa dalam hal ini harus ada kesiapan baik berbentuk apa yang hendak disampaikan dan pemahaman seputar bagaimana kondisi penerima sesuatu yang disampaikan. Penyelenggara dan pelaksana program kebijakan bantuan sosial harus memberikan informasi yang mampu dipahami serta berupaya memahami bagaimana konteks sasaran program tersebut, semata-mata agar informasi mengenai program kebijakan dapat tersalurkan dengan baik. Terlebih bagi masyarakat eks psikotik, urgensi memahami informasi program kemudian menjadikan informasi tersebut sangat berguna dalam mendapatkan bantuan sosial yang hendak didistribusikan.

Berkaitan dengan konteks sebelumnya, maka aspek sumber daya menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan selama implementasi program kebijakan. Disampaikan oleh Edwards III dalam Juliartha (2009:58) bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya komunikasi yang jelas dan konsisten, maka implementor juga harus mempersiapkan sumber daya yang unggul dalam realisasi program kebijakan. Sumber daya tersebut baik yang bersifat fisik maupun non fisik seperti materi (barang/jasa) serta sumber daya manusia (SDM).

Dalam kaitannya dengan program bantuan eks psikotik khususnya dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial, aspek penyediaan sumber daya fisik (materi) berupa barang dan jasa tidak menunjukkan permasalahan serius. Artinya penyelenggara dan pelaksana telah menyiapkan sumber daya untuk dialokasikan.

Permasalahan berkenaan dengan sumber daya terjadi pada aspek SDM yang bertugas dalam distribusi bantuan sosial. Selama pelaksanaan distribusi program bantuan sosial, keluhan mengenai kurangnya SDM terjadi khususnya dari pelaksana teknis program. Minimnya jumlah pelaksana teknis menjadikan program banyak terkendala. Hal ini khususnya selama berjalannya program yang ada, pelaksana teknis sendiri menyampaikan bahwa kondisi di lapangan mengakibatkan adanya beban kerja yang berlebih dalam menangani pola distribusi bantuan sosial dan penyaringan penerima bantuan yang tidak optimal. Berangkat dari adanya kondisi tersebut, maka harus dilakukan penambahan SDM dan peningkatan kapasitas SDM dengan 2 tujuan yakni: pertama, mengatasi beban kerja yang berlebih, dan; kedua, agar meningkatkan kinerja program kinerja dengan adanya SDM tambahan untuk dapat saling mengoptimalkan kinerja penyaringan sasaran program bantuan melalui tindakan saling mengawasi dan mengoreksi kinerja satu sama lain.

Penyelenggara dan pelaksana memiliki visi yang sama selama menjalankan program bantuan sosial berupa mengembalikan derajat eks psikotik di tengah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks psikotik. Untuk itu diperlukan aspek disposisi yang oleh Edwards dalam Widodo (2010:104) yang diterjemahkan sebagai satu bentuk kemauan, keinginan, dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam konteks tersebut, keinginan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan sangat berkenaan dengan komitmen penyelenggara dan pelaksana teknis untuk bekerja bersama. Kondisi ini sangat dibutuhkan terlebih pada saat realisasi program, penyelenggara dan pelaksana seringkali kurang optimal ketika hanya bekerja secara individu. Bertolak dari kesungguhan yang kurang optimal ketika bekerja secara individu, maka harus diintensifkan pola kerja secara kolektif dengan tujuan agar muncul komitmen untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan dan mencapai tujuan utama dari pelaksanaan program.

Seperti yang disampaikan Edwards III dalam Widodo (2010) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan yang efektif dan efisien membutuhkan beberapa aspek yakni implementator harus mengetahui apa yang harus dilakukan, memiliki kemampuan dan sanggup melaksanakan secara konsisten. Lebih lanjut lagi Edwards III dalam Agustinus (2006) juga menegaskan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan yang paling utama adalah pelaksana dengan sikap dan komitmen yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan program. Selama penyelenggaraan program bantuan sosial bagi masyarakat eks psikotik, tampak bahwa sikap dan komitmen kesungguhan pelaksana sangat rendah dalam menentukan kriteria sehingga berdampak pada adanya indikasi sasaran kebijakan yang tidak tepat. Penguatan sikap dan komitmen harus kembali ditekankan utamanya mulai dari proses pengadaan tenaga pelaksana teknis hingga pemantauan sistem kerja yang dilakukan guna mengatasi adanya kendala

hambatan yang berarti. Upaya ini juga agar mampu menjadikan program yang telah dirumuskan selaras dengan harapan yang direncanakan yakni berfokus pada kesejahteraan masyarakat.

Edward III (1980) menyatakan bahwa struktur organisasi yang meliputi mekanisme dan struktur birokrasi memiliki andil besar dalam terlaksananya tujuan program kebijakan. Apa yang disampaikan oleh Edward III (1980) juga berlaku dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Kecamatan Tongas. Aspek pertama yakni berkenaan dengan mekanisme, lebih tepatnya pada mekanisme berkaitan dengan penerima bantuan sosial. Selama pelaksanaan, kendala dari mekanisme penerima bantuan yakni ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi pelaksana di lapangan. Ketiadaan SOP inilah yang kemudian membuka adanya celah diterimanya penerima bantuan yang belum sesuai dengan kriteria dan menjadikan program cenderung “asal jalan”.

Ketiadaan SOP memiliki implikasi yang cukup serius berkenaan dengan distribusi bantuan sosial bagi eks psikotik. Hal ini menguatkan teori Edward III (1980) bahwa struktur organisasi yang meliputi mekanisme dan struktur birokrasi memiliki andil besar dalam terlaksananya tujuan program kebijakan. Dari hasil observasi yang dilakukan, ketiadaan SOP menjadikan pelaksana teknis seringkali ragu dalam mengambil keputusan layak tidaknya calon penerima bantuan sosial sesuai dengan kriteria yang ada. Di satu sisi, calon penerima bantuan disampaikan telah sembuh padahal sebetulnya belum, namun karena ketiadaan SOP maka pelaksana teknis membiarkan calon penerima bantuan memperoleh bantuan sosial.

Secara mendasar, SOP ini bukan dimaksudkan untuk menjadikan implementasi cenderung kaku, tetapi lebih ke arah menjadikan pedoman teknis bagi pelaksana program kebijakan.

Penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan adanya temuan berupa masing-masing aspek dalam implementasi memiliki kekurangan dan saling berkaitan satu sama lain sehingga implementasi penyaluran bantuan sosial terlaksana namun belum optimal. Dikaitkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus memiliki kesamaan metode dengan penelitian lainnya. Kesamaan pertama yakni menganalisis implementasi yang berfokus pada bantuan sosial bagi masyarakat. Persamaan kedua yakni metode yang digunakan untuk mendalami satu kasus yakni metode kualitatif dengan berorientasi pada 1 kasus.

Kajian perbandingan yang telah dilakukan peneliti juga menemukan adanya beberapa perbedaan dalam kaitannya dengan hasil penelitian. Pada dasarnya, program yang diteliti baik oleh peneliti saat ini maupun peneliti terdahulu selalu terdapat celah kekurangan di dalamnya sehingga program tidak berjalan secara optimal. Namun yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini dibanding penelitian terdahulu adalah dalam konteks bantuan sosial, masing-masing komponen memiliki ketergantungan satu sama lain atau saling memberikan implikasi pada aspek lainnya.

Perbandingan pertama yakni dengan penelitian yang dilakukan Maryuni (2014), penelitian ini memiliki kesamaan berupa adanya komitmen yang rendah oleh pelaksana dan sosialisasi yang kurang optimal. Namun dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya permasalahan tumpang tindih dan adanya indikasi

nepotisme. Penelitian ini merumuskan bahwa rendahnya komitmen pelaksana mampu diatasi dengan adanya dukungan dan motivasi baik internal maupun eksternal serta menciptakan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas tanggungjawab bersama. Sementara untuk mengoptimalkan sosialisasi yakni dengan meningkatkan kapasitas penyelenggara dan pelaksana teknis dalam menghasilkan informasi yang jelas namun sederhana sehingga dapat dipahami oleh sasaran kebijakan.

Perbandingan kedua yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh Saparudin (2016) dengan kesamaan berupa topik yang diangkat yakni mengenai bantuan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaannya yakni terletak pada sasaran program kebijakan. Jika penelitian yang dilakukan Saparudin (2016) menentukan masyarakat miskin sebagai sasaran, maka pada topik penelitian ini menunjuk masyarakat eks psikotik sebagai sasaran utamanya. Hampir sama dengan penelitian yang dilakukan Maryuni (2014), bahwa kajian yang dilakukan oleh Saparudin (2016) menemukan bahwa bantuan sosial disalahgunakan, terjadi tumpang tindih di dalamnya, serta sosialisasi yang belum optimal. Perbedaan utama dengan penelitian kali ini adalah penelitian yang telah dilakukan menggunakan data terbaru sehingga memberikan validitas dan reliabilitas justifikasi hasil penelitian yang lebih matang.

Perbandingan ketiga yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh Isman, Mauled Molyono, dan Suparman (2016). Kesamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Isman, Mauled Molyono, dan Suparman (2016) adalah sama-sama mengkaji bantuan bagi masyarakat miskin

dan melihat bagaimana skema ketepatan sasaran bantuan yang diberikan. Perbedaan utamanya terletak pada metode untuk mengkaji masalah. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif studi kasus sebagai pisau analisis, sementara penelitian terdahulu menggunakan metode survei. Hasilnya menunjukkan kesamaan atau mengafirmasi penelitian terdahulu bahwa dalam penyaluran bantuan seringkali terdapat penyimpangan karena adanya kriteria yang tidak terpenuhi namun dibiarkan saja.

Perbandingan keempat yakni dengan penelitian yang dilakukan dengan penelitian oleh Kholiq (2016). Perbedaan utamanya terletak pada pola untuk mendapatkan temuan bahwa bantuan disalurkan tidak tepat sasaran. Jika dalam penelitian terdahulu, sasaran kebijakan lebih aktif dalam mengajukan bantuan dan melayangkan aduan ketika bantuan tidak diberikan sebagaimana mestinya, sasaran program kebijakan dalam penelitian ini lebih pasif. Kondisi ini mengingat adanya keterbatasan yang dimiliki oleh sasaran program kebijakan. Kesamaan dengan penelitian terdahulu adalah dari segi SDM yang sama-sama belum optimal serta pola administratif yang tidak tertib dalam pelaksanaannya.

Perbandingan terakhir yakni dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachman (2018). Secara umum bahwa penelitian yang telah dilakukan menghasilkan rumusan berupa ketidaktepatan sasaran penerima program bantuan. Namun perbedaan utama terletak pada proses mengkaji akar penyebab tidak tepatnya sasaran program kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2016) lebih menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan survei,

sementara penelitian ini menggunakan kajian kualitatif untuk memperdalam analisis hasil.



Tabel 4.5. Analisis Interaktif Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik

NO	IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN	ANALISA
1.	Komunikasi	<p>A. Komunikasi</p> <p>1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : Komunikasi : sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Agar ada pemahaman tentang syarat penerima bantuan, mekanisme pemberian bantuan, pembagian tugas masing-masing pihak, termasuk tugas yang dilakukan oleh Puskesmas Tongas dalam menentukan penerima bantuan, dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa Eks psikotik sudah sembuh dan layak diberikan bantuan.</p> <p>2. Kepala Puskesmas Tongas Komunikasi : tugas Puskesmas Tongas beserta jajarannya, hanya sebatas proses penyembuhan psikotik. Untuk menjaga agar jiwa psikotik ini tetap stabil, berkomunikasi dengan Pak Samsul kasi di Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan sosial bagi eks psikotik, agar mereka ada kegiatan. Puskesmas pernah melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Tenaga Kesehatan TKSK Kecamatan, selaku fasilitator kesejahteraan sosial di Kecamatan terkait proposal bantuan sosial eks psikotik.</p> <p>3. PPTK Komunikasi : Sosialisasi dan koordinasi</p>	<p>Kekuatan; Pelaksanaan program bantuan sosial telah dilakukan sinkronisasi kebijakan secara ideal dan melalui komunikasi antar lembaga pelaksana.</p> <p>Kelemahan/Hambatan; Adanya miskomunikasi antara penyelenggara kebijakan dengan pelaksana teknis di beberapa saat tertentu yang berdampak pada ketidaksinkronan antar pelaksana.</p> <p>Simpulan dan Tantangan; Belum optimalnya pola komunikasi ada pada sasaran kebijakan program bantuan sosial. Disamping itu juga pada beberapa saat tertentu, terjadi</p>

NO	IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN	ANALISA
		<p>dengan stakeholder dan eks psikotik. Tujuannya agar eks psikotik mampu memahami persyaratan penerima batuan sosial, proses penyaluran, hingga pertanggungjawaban bantuan sosial.</p> <p>4. TKSK Komunikasi : komunikasi dan koordinasi yang sudah baik dengan Dinas Sosial dan kecamatan, membantu TKSK menyusun proposal pengajuan batuan sosial eks psikotik. Dengan sosialisasi, masyarakat paham persyaratan penerima batuan sosial dan pemanfaatan bantuan sosial sesuai usulan dalam proposal.</p> <p>5. Penerima Batuan sosial yakni eks psikotik Komunikasi : psikotik tidak bisa diajak komunikasi, diwakilkan saudaranya, Mina yang tidak paham komunikasi. Hanya ingat memang pernah datang ke Kantor Kecamatan disuruh Pak Kades, diberitahu mau dikasih kambing sama pemerintah.</p>	<p>ketidaksinergian antara penyelenggara kebijakan dengan pelaksana teknis. Seharusnya, dalam konteks implementasi kebijakan, seluruh pelaksana atau implementator mengetahui seluruh kondisi dan disampaikan melalui komunikasi yang intens selama berlangsungnya program. Hal ini untuk mencegah timbulnya miskomunikasi.</p>
2.	<p>Sumber daya</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Personil ✓ Anggaran ✓ Peralatan 	<p>B. Sumber Daya</p> <p>1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Sumber daya : faktor penting, dalam tugas dan fungsi memelaksanakan kebijakan pemberian bantuan sosial</p>	<p>Kekuatan; Kecukupan sumber daya dalam penyelenggaraan program bantuan sosial.</p>

NO	IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN	ANALISA
		<p>Karena itu, Dinas Sosial harus didukung staf profesional dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Walaupun ada Kasi atau staf yang kurang bertanggungjawab, tapi tidak berpengaruh besar. Selain itu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD 2017, sangat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemberian bantuan sosial eks psikotik.</p> <p>2. PPTK Sumberdaya : merupakan faktor aktif yang bertugas mengelola dan memperdayakan faktor-faktor lainnya. Personil Dinas Sosial sudah punya kemampuan melaksanakan kebijakan bantuan sosial, karena program bansos ada setiap tahun. Anggaran cukup, untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan. Kelengkapan peralatan seperti komputer PC, laptop, LCD, printer, sangat menunjang implementasi kebijakan bansos, sehingga berjalan efektif dan efisien.</p> <p>3. TKSK Sumber daya : orang-orang yang berperan terhadap keberhasilan kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik. Karena itu, kalau di wilayah kecamatan hanya satu orang TKSK, tidak efektif untuk validitas data eks psikotik yang benar-benar sudah sembuh dan layak menerima bantuan. Kalau anggaran dan peralatan, semua</p>	<p>Kelemahan/Hambatan; Di beberapa kondisi, terdapat kelemahan pada aspek sumber daya manusia, khususnya dalam aspek jumlah pelaksana.</p> <p>Simpulan dan Tantangan; Belum optimalnya faktor sumber daya yakni terdapat pada kondisi kurangnya SDM yang merupakan implementator program. Hal ini akan berdampak serius jika tidak ditangani. Disamping itu, adanya kecukupan sumber daya berupa piranti pendukung dan anggaran akan sia-sia jika faktor SDM ini tidak diperhatikan secara serius.</p>

NO	IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN	ANALISA
		<p>sudah tercover di Dinas Sosial.</p> <p>4. Penerima Batuan sosial yakni eks psikotik Sumberdaya : tidak mengerti. Hanya dapat bantuan kompresor dari pemerintah. Berarti Bupati Probolinggo peduli pada masyarakat miskin.</p>	
3.	Disposisi	<p>C. Disposisi</p> <p>1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Disposisi : Komitmen, kemauan dan semangat personil Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik sangat tinggi. Keberhasilan sebuah kebijakan publik, bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan kemampuan pelaku kebijakan mengimplementasikan kebijakan tersebut, juga ditentukan kemauan dan motivasi pelaku kebijakan publik untuk mewujudkan tujuan kebijakan itu sendiri.</p> <p>2. PPTK Disposisi : motivasi, tanggungjawab, juga kerjasama personil Dinas Sosial sangat tinggi untuk mendukung berhasilnya program bantuan sosial. Staf yang bekerjanya</p>	<p>Kekuatan; Adanya komitmen kuat dalam pencapaian tujuan organisasi melalui keinginan bersama.</p> <p>Kelemahan/Hambatan; Di satu sisi, masih terdapat adanya beberapa personil pelaksana kegiatan yang mengalami penurunan motivasi dan kinerja organisasi.</p> <p>Simpulan dan Tantangan; Belum optimalnya faktor disposisi karena masih</p>

NO	IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN	ANALISA
		<p>setengah--setengah, tapi tidak kami diamkan, dimotivasi melalui agenda rapat staf, guna memotivasi peningkatan kinerja, sekaligus sarana konsultasi permasalahan yang dihadapi staf dalam menuntaskan tanggungjawabnya.</p> <p>3. TKSK Disposisi merupakan motivasi atau kemauan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik, menjadi faktor kunci, berhasil tidaknya suatu program.</p> <p>4. Penerima Bantuan Sosial yakni Eks Psikotik Disposisi : eks psikotik dari Desa Sumberrejo, tidak mengatakan apapun, ketika peneliti berkunjung ke rumahnya dan menanyakan tentang disposisi atau keinginan dalam kebijakan pemberian bantuan sosial, Misnaya hanya berjongkok dan penutup wajahnya dengan lututnya. Namun, Suherni, kakak kandungnya keinginan sebenarnya mendapat mesin jahit, karena dikasih kambing, diterima.</p>	<p>terdapat penyelenggara atau pelaksana yang terkadang menurun motivasi dan kinerjanya di tengah pengimplementasian program. Penyelenggara kebijakan harus terus saling memantau dan meningkatkan sinrgitas pelaksana. Penyelenggara juga haru meningkatkan pola kerjasama dan koordinatif para <i>stakeholder</i>.</p>
4.	Struktur Birukrasi	<p>D. Struktur Birokrasi</p> <p>1. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Strutur birokrasi : karakteristik dalam menjalankan kebijakan. Berkaitan dengan mekanisme / SOP dan struktur birokrasi. Mekanisme bansos sudah sesuai dengan Perbup Nomor 29 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 tentang pemberian bantuan sosial.</p>	<p>Kekuatan; Pelaksanaan program bantuan sosial telah dilakukan sinkronisasi kebijakan secara ideal dan melalui komunikasi antar lembaga pelaksana.</p>

NO	IMPLEMENTASI	HASIL PENELITIAN	ANALISA
		<p>Namun memang belum dibakukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga pedoman pemberian bansos eks psikotik adalah Perbup No. 29 Tahun 2016.</p> <p>2. PPTK Struktur birokrasi : kewenangan, menyangkut tanggungjawab Dinas sosial dalam meng-implementasikan kebijakan, sekaligus menyusun pedoman pelaksanaan kebijakan bantuan eks psikotik, yakni SOP. Namun Dinas Sosial belum mempunyai SOP. Tapi mekanismenya sudah ada Perbup Nomor 29 Tahun 2016.</p> <p>3. TKSK Struktur birokrasi : tidak memahami struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik. TKSK tugasnya hanya memfasilitasi proses menyusun proposal sampai bantuan diserahkan.</p> <p>4. Penerima Bantuan Sosial yakni eks psikotik. Struktur birokrasi : Rohaya, saudara Farid salah satu eks psikotik di Desa Curah Dringu, mengaku tidak tahu struktur birokrasi. Rohaya hanya ingat pernah datang ke Kecamatan Tongas, diminta tandatangan dan mendapat bantuan mesin selep tepung. "Katanya Pak Kades biar adik saya ada kegiatan, ndak nglamun, ndak kumat lagi..."</p>	<p>Kelemahan/Hambatan; Belum adanya SOP atau standar produr teknis.</p> <p>Simpulan dan Tantangan; Belum optimalnya faktor sruktur birokrasi disebabkan karena memang pada dasarnya birokrasi merupan <i>chain of command</i> yang identik dengan alur yang lama. Namun meskipun begitu, terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi melalui restukturisasi kelembagaan. Di samping itu juga harus disusun langkah percepatan dan formulasi untuk penyusunan SOP bagi pelaksana.</p>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dari implementasi program bantuan sosial bagi eks psikotik di Kecamatan Tongas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan telah dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundangan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Hal ini merujuk pada penelitian dan observasi yang dilakukan. Dimana peneliti mengkaji 4 aspek implementasi kebijakan yang dinyatakan oleh Edward III (1980) yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Masing-masing aspek menunjukkan kecenderungan adanya kelemahan baik dari sistem pelaksanaan maupun pelaksana dan penyelenggara sendiri. Guna menjadikan program agar lebih baik dan optimal, maka harus dilakukan perbaikan pelaksanaan selama distribusi dan seleksi dari masing-masing aspek.

Penelitian ini sendiri menunjukkan adanya hasil yang relevan atau mengafirmasi teori yang diusung oleh Edward III (1980) bahwa komunikasi merupakan bentuk penyampaian informasi dari komunikator pada komunikan. Untuk itu maka sudah seharusnya penyelenggara dan pelaksana program menyediakan informasi yang sederhana dan mudah dipahami selama melakukan sosialisasi dan penyuluhan dalam mendapatkan bantuan sosial seperti persyaratan dan kriteria apa yang harus dipenuhi untuk dapat menerima bantuan sosial dari pemerintah.

Berkaitan dengan konteks sebelumnya, maka aspek sumber daya menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan seperti yang telah disampaikan Edwards III dalam Juliarta (2009:58) bahwa implementor juga harus mempersiapkan sumber daya yang unggul dalam realisasi program kebijakan. Permasalahan berkenaan dengan sumber daya terjadi pada aspek SDM yang bertugas dalam distribusi bantuan sosial. Selama pelaksanaan distribusi program bantuan sosial, keluhan mengenai kurangnya SDM terjadi khususnya dari pelaksana teknis program, yang menyampaikan bahwa kondisi di lapangan mengakibatkan adanya beban kerja yang berlebih dalam menangani pola distribusi bantuan sosial dan penyaringan penerima bantuan yang tidak optimal.

Penyelenggara dan pelaksana memiliki visi yang sama selama menjalankan program bantuan sosial yakni mengembalikan derajat eks psikotik di tengah masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat eks psikotik. Untuk itu aspek disposisi oleh Edwards dalam Widodo (2010:104), yang diterjemahkan sebagai satu bentuk kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan, sangat relevan dengan implementasi program bantuan sosial bagi masyarakat eks psikotik Kecamatan Tongas. Dalam implementasi kebijakan tersebut, tampak sikap dan komitmen kesungguhan pelaksana sangat rendah dalam menentukan kriteria penerima bantuan sehingga berdampak pada adanya indikasi sasaran kebijakan yang tidak tepat.

Apa yang disampaikan oleh Edward III (1980) juga berlaku dalam pelaksanaan distribusi bantuan sosial di Kecamatan Tongas. Aspek pertama yakni

berkenaan dengan mekanisme, lebih tepatnya yakni pada mekanisme berkaitan dengan penerima bantuan sosial. Selama pelaksanaan, kendala dari mekanisme penerima bantuan yakni ketiadaan standar operasional prosedur (SOP) sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bagi pelaksana di lapangan. Ketiadaan SOP inilah yang kemudian membuka adanya celah diterimanya penerima bantuan yang belum sesuai dengan kriteria penerima bantuan dan menjadikan program cenderung “asal jalan”.

V.B. Saran

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara akademis maupun praktis bagi unit analisis penelitian. Tujuannya adalah menambah kajian-kajian serta mampu memberikan *output* yang bermanfaat dalam perbaikan program kebijakan mengingat kebijakan merupakan satu bentuk siklus yang berkesinambungan. Dengan demikian, maka peneliti berupaya memberikan saran berkenaan dengan hasil analisis penelitian yang menguatkan teori George Edwars III, diantaranya sebagai berikut;

- a. Bagi penyelenggara dan pelaksana program distribusi bantuan sosial eks psikotik, peneliti menganjurkan untuk membuat pola dan sistem komunikasi yang lebih baik, dalam aspek intensitas maupun simplifikasi (penyederhanaan) pola komunikasi.
- b. Bagi penyelenggara program distribusi bantuan sosial eks psikotik, adanya permasalahan berupa tidak optimalnya peran yang dilakukan pelaksana lapangan dalam aspek alokasi sumber daya, maka hendaknya dinas sosial

- selaku penyelenggara memaksimalkan peran PSM sebagai mitra pemerintah untuk dapat meningkatkan validitas penerima bantuan sosial;
- c. Bagi penyelenggara dan pelaksana program distribusi bantuan sosial eks psikotik, pentingnya intensitas dan kolektivitas dalam penyelesaian tugas tanggung jawab harus selalu dijadikan pola kerja secara simultan (terus-menerus).
- d. Bagi penyelenggara program distribusi bantuan sosial eks psikotik, sebaiknya dilakukan perumusan standar operasional prosedur (SOP). Hal ini berfungsi sebagai pedoman baik dalam petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis (juklak dan juknis) bagi pelaksana dan organisasi perangkat daerah (OPD) selama melaksanakan program distribusi bantuan sosial eks psikotik;



DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, S.A (2016). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thomas R.D (1975). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliff. N.J: Prentice-Hall 2en sd.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Grindle, M. (Ed). (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Islamy, Irfan M. (1998). *Agenda Kebijakan Reformasi Administrasi Negara*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, & Johnny Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Thousand Oaks CA: Sage Publications: Inc.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Neuman, Lawrence W. (2000). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Patton, Michael Quinn. (1980). *Qualitative Evaluation Methods*. Beverly Hills London: Sage Publications.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Van Meter, Donalds and Carl E. Van Horn. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework, Administration and Society*, Vol. 6 No. 4, Pebruari.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Alle Zubir (2014) Pengertian Belanja Bantuan Sosial Dan Risiko Sosial. Diambil 8 Mei 2017 dari situs Web :

<https://www.scribd.com/doc/97386467>

Bethesda Sitanggang, AB. Tangdililing, Sri Maryuni, (2014, Desember) Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Kubu Raya. Diambil 1 April 2017, dari situs Web: <https://media.neliti.com/media/publications/9581.pdf>.

Nurkholiq (2016, Mei). Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat (Studi Implementasi Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo No. 59 Tahun 2015 di Wilayah Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo). Probolinggo: Tugas Akhir Program Magister, Magister Administrasi Publik Universitas Merdeka Malang.

Yusran Lapananda (2012, 14 Desember). Syarat dan Kriteria Penerima Hibah dan Bantuan Sosial. Diambil 8 Mei 2017, dari situs Web: <https://yusranlapananda.wordpress.com/2012/12/14>

Isman1, Mauled Moelyonodan Suparmane. (2016, September). Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 9 hlm 107-113. Diambil 25 Mei 2018, dari situs Web:

<https://media.neliti.com/media/publications/156589-ID-evaluasi-pelaksanaan-program-raskin-di-k.pdf>

Saparudin (2016, 30 Mei). Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka. Diambil 5 Juni 2017, dari situs Web:

(<http://repository.ut.ac.id/6989/1/42795.pdf>)

Lampiran 3 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

1. Identitas Informan

- a. Nama : ST
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Alamat : Perum Wirojayan Asri No. 52 Probolinggo
- d. Usia : 53 Tahun
- e. Pekerjaan / Jabatan : PNS / Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo.
- f. Pendidikan Terakhir : S2

Pertanyaan :

1. Bagaimana implementasi pemberian bantuan sosial eks psikotik ?

Kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017, tentunya sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016 Pasal 28 Tentang Pemberian Bantuan Sosial.

2. Bagaimana komunikasi Dinas Sosial dalam mendistribusikan informasi program pada masyarakat dan stakeholder ?

Komunikasi menurut kami penting dilakukan, diantaranya melalui sosialisasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Agar ada pemahaman tentang syarat penerima bantuan, mekanisme pemberian bantuan, pembagian tugas masing-masing pihak, termasuk juga tugas Puskesmas Tongas dalam menentukan penerima bantuan, dengan mengeluarkan surat keterangan bahwa Eks psikotik sudah sembuh dan layak diberikan bantuan.

3. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks psikotik ?

Sumber daya ini menurut saya penting ya mb.. Sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial, Dinas Sosial harus didukung staf profesional dan bertanggungjawab terhadap tugasnya. Ada sih.. Kasi atau staf yang kurang bertanggungjawab, tapi tidak berpengaruh besar. Selain itu anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBD 2017, sangat membantu kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan pemberian bantuan sosial eks psikotik.

4. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?

Alhamdulillah kemauan dan motivasi PPTK dan staf di Dinas Sosial cukup tinggi mbak..semua aktif melaksanakan kebijakan bantuan sosial ini. Mulai dari TKSK, untuk memfasilitasi proposal mengajukan bantuan sosial ke bupati, verifikasi

proposal dan calon penerima bantuan sosial, hingga pelaksanaan realisasi bantuan, semua mendukung. Untuk memperkuat kebersamaan dan mempertahankan semangat serta motivasi pelaksana, kami rutin melakukan rapat internal, sebagai sarana diskusi, evaluasi kinerja dan capaian target implementasi kebijakan pemberian bantuan sosial eks psikotik, yakni tepat sasaran.

5. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?

Struktur birokrasi..memurut saya karakteristik dalam menjalankan kebijakan. Ini kaitannya dengan mekanisme / SOP dan struktur birokrasi mb..Kalau mekanisme, tentunya sudah sesuai dengan Perbup Nomor 29 Tahun 2016, khususnya Pasal 28 tentang pemberian bantuan sosial. Namun memang belum dibakukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sehingga pedoman kita ya Perbup No. 29 tadi..belum ada pedoman khusus, utamanya untuk melampirkan persyaratan berupa surat keterangan dari Puskesmas Tongas yang menyatakan bahwa psikotik sebagai penerima bantuan sosial sudah sembuh dan layak diberi bantuan.


6. Bagaimana kebijakan Dinas Sosial terkait pemberian bantuan yang tidak diterima langsung oleh penerima bantuan ?

Untuk menyikapi tidak adanya SOP, Dinas Sosial mewakili penerimaan bantuan kepada keluarga psikotik. Selain karena tergolong masyarakat miskin, tujuannya membantu ekonomi keluarga yang telah merawat eks psikotik.

Hal ini sesuai dengan tujuan pemberian bantuan sosial dalam Perbup Nomor 29 Tahun 2016, yakni mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo, yang juga merupakan kewenangan Dinas Sosial sebagai organisasi pelaksana.

Probolinggo, 10 Juli 2018

ST



Lampiran 4 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

2. Identitas Informan

- a. Nama : RT
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Alamat : Jl. Sunan Kudus No. 25 Probolinggo
- d. Usia : 49 Tahun
- e. Pekerjaan / Jabatan : PNS / Kepala Puskesmas Tongas
- f. Pendidikan Terakhir : S1

Pertanyaan :

1. Bagaimana peran Puskesmas Tongas dan komunikasi dalam penentuan pemberian bantuan sosial eks psikotik ?

Tugas Puskesmas Tongas sebatas proses penyembuhan psikotik. Untuk menjaga agar jiwa psikotik stabil, kami berkomunikasi dengan Pak Samsul kasi di Dinas Sosial, untuk memberikan bantuan sosial bagi eks psikotik, agar mereka ada kegiatan. Bagaimana kebijakan pemberian bantuan sosial bagi eks psikotik itu dilaksanakan, saya tidak mempunyai kewenangan apapun. Setahu saya harus ada pengajuan usulan bantuan sosial berupa proposal, untuk itu saya berkoordinasi dengan Kecamatan dan Tenaga Kesehatan TKSK Kecamatan, selaku fasilitator kesejahteraan sosial di Kecamatan.

Probolinggo, 11 Juli 2018

Lampiran 5 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

3. Identitas Informan

- a. Nama : SH
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. Alamat : Jl. Sunan Kudus No. 25 Probolinggo
- d. Usia : 45 Tahun
- e. Pekerjaan : PNS / Kasi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
- f. Pendidikan Terakhir : S1

Pertanyaan :

1. Bagaimana komunikasi dan sinkronisasi dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks psikotik ?

Komunikasi pernah kita lakukan dengan Kepala Puskesmas Tongas terkait usulan pemberian bantuan bagi eks-psikotik. Selanjutnya kami koordinasikan dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kecamatan Tongas, untuk data eks psikotik calon penerima bantuan. Koordinasi dan sinkronisasi data dengan metode by name by address, bersama Kepala Desa dan TKSK, untuk verifikasi proposal, bertujuan agar data eks psikotik dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya.

2. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks psikotik ?

Sumber daya di Dinas Sosial, Alhamdulillah cukup berkualitas bu.. Teman-teman sudah punya kemampuan melaksanakan kebijakan bantuan sosial ini. Karena program ini memang sudah ada setiap tahun bu.. Apalagi, kebijakan bantuan sosial ini, didukung anggaran yang cukup, untuk melaksanakan semua tahapan kegiatan. Ditambah lengkapnya peralatan seperti komputer PC, laptop, LCD, printer, sangat menunjang implementasi kebijakan bansos, sehingga berjalan efektif dan efisien bantuan.

3. Bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?

Saya salut, motivasi, tanggungjawab, juga kerjasama teman-teman sangat tinggi, agar program bantuan sosial ini berhasil. Ya..adalah.. staf yang bekerjanya setengah-setengah, tapi tidak kami diamkan, kami support terus. Diantaranya mengagendakan rapat staf, untuk memotivasi peningkatan kinerja, sekaligus sarana konsultasi permasalahan yang dihadapi staf dalam memuntaskan tanggungjawabnya.

4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?

Kalau bisa diartikan, ya...kewenangan, menyangkut tanggungjawab Dinas sosial meng-implementasikan kebijakan, sekaligus menyusun pedoman pelaksanaan kebijakan bantuan eks psikotik. Untuk ini, kami belum ada SOP. Tapi mekanismenya sudah ada Perbup Nomor 29 Tahun 2016.

Probolinggo, 11 Juli 2018

SH



Lampiran 5 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

4. Identitas Informan

- a. Nama : M.IS
- b. Jenis kelamin : Laki-laki
- c. Alamat : Jl. Raya Tongas, Desa Tongas Kulon, Tongas
- d. Usia : 35 Tahun
- e. Pekerjaan : TKSK Kecamatan Tongas
- f. Pendidikan Terakhir : SMA

Pertanyaan :


1. Bagaimana komunikasi dan sinkronisasi dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks psikotik ?
Alhamdulillah bu.. komunikasi dan koordinasi yang sudah baik dengan Dinas Sosial dan kecamatan, sangat membantu saya menyusun proposal pengajuan bantuan sosial eks psikotik. Apalagi adanya sosialisasi, masyarakat jadi paham persyaratan penerima bantuan sosial dan pemanfaatan bantuan sosial sesuai usulan dalam proposal.
2. Bagaimana Sumber daya dalam implementasi pemberian bantuan sosial eks psikotik ?
Sumber daya itu..orang-orang yang berperan terhadap keberhasilan kebijakan bantuan sosial bagi eks psikotik. Karena itu, kalau di wilayah kecamatan hanya satu orang TKSK, saya kira tidak efektif ya bu...terutama untuk kevalidan data eks psikotik yang benar-benar sudah sembuh dan layak menerima bantuan. Kalau anggaran dan peralatan..yang saya tahu sudah tercover di Dinsos.

3. Bagaimana disposisi / kemauan dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?

Keinginan untuk membantu itu, memang yang paling penting bu...permasalahan di lapangan pasti ada, yang kadang menurunkan semangat. Misalnya banyak eks psikotik yang belum punya KTP, ini juga menghambat dan ribet. Untungnya saya selalu konsultasi sama Pak Samsul, dan beliau memberikan solusi, untuk membuatkan KTP sementara dan kepada desanya juga enak diajak kerjasama untuk mengurus KTP warganya yang eks psikotik.

4. Bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan bagi eks psikotik Kecamatan Tongas ?

Mohon maaf bu..kalau struktur birokrasi, SOP, yang tidak paham. Saya tugasnya hanya memfasilitasi proses penyusunan proposal sampai bantuan itu diserahkan.



Probolinggo, 18 Juli 2018

M.I.S

Lampiran 6 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

5. Identitas Informan

- g. Nama : MB
- h. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
- i. Alamat : Dusun Polay, Desa Sumendi, Kec. Tongas - Probolinggo
- j. Usia : 40 Tahun
- k. Pekerjaan : Tani
- l. Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan :

- Bagaimana komunikasi atau sosialisasi dalam implementasi pemberian bantuan sosial yang diterima Tahun 2017 ?

Saya tidak ngerti apa itu komunikasi, sos..sos apa tadi itu bu...cuman saya sama Munib memang pernah datang ke Kantor Kecamatan disuruh Pak Kades, diberitahu mau dikasih kambing sama pemerintah, dikasih bu Tantri (Bupati Probolinggo).

Probolinggo, 19 Juli 2018

MN

Lampiran 7 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

6. Identitas Informan

- a. Nama : DH/ MY
- b. Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
- c. Alamat : Dusun Tabata, Desa Sumendi, Kec. Tongas - Probolinggo
- d. Usia : 43 Tahun
- e. Pekerjaan : -
- f. Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan :

- Bagaimana sumberdaya dalam implementasi pemberian bantuan sosial yang diterima Tahun 2017 ?
- maaf saya ndak ngerti bu..saya tahunya dapat bantuan kompresor dari pemerintah. Berarti bupati peduli pada kami. Itu saja saya sudah terimakasih, bu..*

Probolinggo, 26 Juli 2018

MY

Lampiran 8 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

7. Identitas Informan

- a. Nama : MS / SH
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Alamat : Dsn Tabata, Desa Sumendi, Kec. Tongas– Probolinggo
- d. Usia : 41 Tahun
- e. Pekerjaan : -
- f. Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan :

- Bagaimana disposisi / kemauan dalam implementasi pemberian bantuan sosial yang diterima Tahun 2017 ?

Kalau keinginan kami waktu itu sebenarnya mesin jahit bu...tapi karena dikasih kambing, ya diterima saja. Yang penting bisa untuk kegiatan keluarga kami. Kalau Misnaya ga bisa bu...kalau disuruh ngrawat kambing. Sehari-harinya dia ya begini ini...sering ketakutan dan ngomongnya ndak nyambung

Probolinggo, 13 Agustus 2018

SH

Lampiran 8 . Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI EKS PSIKOTIK KECAMATAN TONGAS KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017

8. Identitas Informan

- a. Nama : FR / RH
- b. Jenis kelamin : Perempuan
- c. Alamat : Dsn Krajan Kidul, Desa Curah Dringu, Kec. Tongas –
Probolinggo
- d. Usia : 36 Tahun
- e. Pekerjaan : IRT
- f. Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan :

- Bagaimana struktur birokrasi, dalam implementasi pemberian bantuan mesin selep tepung yang diterima Tahun 2017 ?

wah...saya ndak tahu apa itu bu.. (yang bersangkutan kesulitan mengatakan struktur birokrasi). Tahunya saya disuruh tandatangan, trus dikasih bantuan mesin selep tepung, katanya Pak Kades biar adik saya ada kegiatan, ndak nglamun, ndak kumat lagi..

Probolinggo, 30 Agustus 2018

RH



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Ahmad Yani 23 – Telpon (0335) 421440-434455
PROBOLINGGO

SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/RESEARCH

Nomor : 072/1398/426.392/2017

- Membaca** : Surat dari : *Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Jember* Tertanggal , 2 Oktober 2017 Nomor : 3686/UN.31.39/LL/2017 Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian*
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 18 Tahun 2002 Tentang sistim Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 25 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Probolinggo.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini menyatakan **TIDAK KEBERATAN** dilakukan Survey/Research oleh ;

- Nama Peneliti / Penanggung Jawab : **ARY SULISTYOWATI**
 NIDN/NIP. : 500650087
 Pekerjaan/Instansi : PNS Kecamatan Tongas
 Alamat : Jl. Taman Cendana VII 0-3 Kel.Sumbertaman Kec. Wonoasih Kota Probolinggo.
- Thema/Acara Survey/Resarch : Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial bagi Eks Psikotik di Kec. Tongas.
- Daerah / tempat dilakukan Survey / Research : Kantor Kecamatan Tongas Kab. Probolinggo
 Lamanya Survey / Research : Tanggal 30 Okt 2017 s/d 30 Des 2017. Ijin berlaku 3(Tiga) Bulan sejak surat dikeluarkan.

Pengikut peserta Survey / Research :
 Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Dalam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan, melaporkan kedatangannya kepada Pejabat setempat.
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.
3. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan, serta menghindari pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan maupun / menghina Agama, Bangsa dan Negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan survey / research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai selesainya pelaksanaan survey / research sebelum meninggalkan daerah survey / Reserch.
6. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesai dilakukan survey / research diwajibkan memberikan laporannya secara tertulis tentang pelaksanaan dan hasil-hasilnya kepada Bupati Probolinggo Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
7. Surat keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

Probolinggo, 30 Oktober 2017



TEMBUSAN :

1. Ibu Bupati Probolinggo (sebagai laporan)
2. Sdr. Komandan Kodim 0820 Prob;
3. Sdr. Kapolres Probolinggo;
4. Sdr. Kepala (UPBJJ-UT) Jember
5. Sdr. Forkopimka Kec. Tongas;
6. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

Jl. A. Yani No.23 Telp (0335) 433840
PROBOLINGGO

34

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG

Nomor : 460/ 894 /426.103/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)
Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas. kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM
NIP. : 19590806 198603 2 007
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Alamat : Jalan A. Yani No. 23 Telepon 0335 – 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nama Penerima : DAHLAN
Nama Wali : MUYASSARO
Alamat : Dsn. Tabata RT 11 RW 3 Desa Sumendi Kecamatan Tongas

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Kompresor sebanyak 1 Unit dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut.
- Selanjutnya agar **PIHAK KEDUA** memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

MUYASSARO

PIHAK KESATU

RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590806 198603 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

**Jl. A. Yani No.23 Telp (0335) 433840
PROBOLINGGO**

48

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG

Nomor : 460/894 /426.103/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)
Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM
NIP. : 19590806 198603 2 007
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Alamat : Jalan A. Yani No. 23 Telepon 0335 – 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nama Penerima : FARID
Nama Wali : SAHID
Alamat : Dsn. Krajan Kidul RT 5 RW 2 Desa Curah Dringu Kecamatan Tongas

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.


- PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Selep Tepung sebanyak 1 Unit dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut.
- Selanjutnya agar **PIHAK KEDUA** memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA


SAHID

PIHAK KESATU


RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590806 198603 2 007

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PAKTA INTEGRITAS**

bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penerima : FARID
 Nama Wali : SAHID
 Alamat : Dsn. Krajan Kidul RT 5 RW 2 Desa Curah Dringu Kecamatan
 Tongas

Bahwa sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo No. 52 Tahun 2013, dengan ini saya sebagai penerima Bantuan Sosial berupa Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik, menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab mutlak terhadap bantuan yang saya terima sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
2. Akan bersungguh – sungguh memanfaatkan dan mengelola bantuan tersebut dengan baik dengan peruntukannya;
3. Tidak akan mengalihkan dan pengelolaan bantuan tersebut kepada pihak siapapun;
4. Apabila mengalihkan pengelolaan bantuan dimaksud kepada pihak lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
5. Dan apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpanan sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Akan melaporkan secara tertulis/ berkala kepada pemberi bantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup dipergunaka sebagaimana mestinya.

Probolinggo, Juni 2017

Yang Menyatakan;





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

Jl. A. Yani No.23 Telp (0335) 433840
PROBOLINGGO

12

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG

Nomor : 460/ *B94* /426.103/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)
Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM
NIP. : 19590806 198603 2 007
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Alamat : Jalan A. Yani No. 23 Telepon 0335 – 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nama Penerima : MUNIB
Nama Wali : *MURHASATI*
Alamat : Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Kambing sebanyak 2 Ekor dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut.
- Selanjutnya agar **PIHAK KEDUA** memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

[Signature]
RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590806 198603 2 007



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS SOSIAL

**Jl. A. Yani No.23 Telp (0335) 433840
PROBOLINGGO**

12

BERITA ACARA PENYERAHAN BANSOS BARANG

Nomor : 460/ *894* /426.103/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Tujuh Belas (07-06-2017)

Bertempat di Pendopo Kecamatan Tongas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO NG. DJUWITANI, SH, MM
NIP. : 19590806 198603 2 007
Jabatan : Kepala Dinas Sosial
Alamat : Jalan A. Yani No. 23 Telepon 0335 – 433840

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nama Penerima : MUNIB
Nama Wali : *MURHASATI*
Alamat : Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas

Sebagai kegiatan Keluarga Eks Psikotik di Kabupaten Probolinggo dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK KESATU** menyerahkan bantuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Tahun Anggaran 2017 berupa Kambing sebanyak 2 Ekor dan **PIHAK KEDUA** menerima bantuan tersebut.
- Selanjutnya agar **PIHAK KEDUA** memanfaatkan bantuan tersebut untuk mengembangkan Usaha Ekonomi Produktif.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

[Signature]
RETNO NG. DJUWITANI SH, MM
Pembina Utarha Muda
NIP. 19590806 198603 2 007

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PAKTA INTEGRITAS**

bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penerima : MUNIB
Nama Wali : NURHASAN
Alamat : Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas

Bahwa sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo No. 52 Tahun 2013, dengan ini saya sebagai penerima Bantuan Sosial berupa: Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik, menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab mutlak terhadap bantuan yang saya terima sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
2. Akan bersungguh – sungguh memanfaatkan dan mengelola bantuan tersebut dengan baik dengan peruntukannya;
3. Tidak akan mengalihkan dan pengelolaan bantuan tersebut kepada pihak siapapun;
4. Apabila mengalihkan pengelolaan bantuan dimaksud kepada pihak lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai peraturan yang berlaku tanpa melibatkan Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
5. Dan apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan sehingga menimbulkan kerugian negara, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
6. Akan melaporkan secara tertulis/ berkala kepada pemberi bantuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan bermaterai cukup dipergunaka sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 8 Juni 2017

Yang Menyatakan;


Nurhasan

LAPORAN PENGGUNA DANA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/ JASA
YANG DITERIMA OLEH^{MURPAJATI}.....(MUNIB)
TAHUN ANGGARAN 2017

Nomor : 460/ ⁸⁹⁴/426.103/2017
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Laporan Pengguna bantuan

Probolinggo, 8 Juni 2017
 Kepada Yth.
BUPATI PROBOLINGGO
 Di-
PROBOLINGGO

Bersama ini kami sampaikan kepada Ibu Bupati, Laporan Penggunaan Bantuan Sosial Sebanyak 2 Ekor Kambing dengan nilai Rp. 1.475.000 (Satu Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Demikian disampaikan untuk menjadikan maklum.

Mengetahui:

KEPALA DESA SUMENDI
 KECAMATAN TONGAS



Hormat Kami,

Penerima Bantuan Sosial;

Shufi
Murhasan.



**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 461/672/426.32/2017
TENTANG**

**PENETAPAN PENERIMA DAN JENIS BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL
EKS PSIKOTIK KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka pembinaan penyandang penyakit sosial bagi eks psikotik di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima dan Jenis Bantuan Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 29 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Penetapan Penerima dan Jenis Bantuan Kegiatan Pembinaan Sosial Eks Psikotik Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017 dengan daftar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Bantuan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kepada masing-masing penerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 1 Juni 2017


BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
3. Inspektur Kabupaten Probolinggo;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Probolinggo.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 461/672/426.32/2017

TANGGAL : 1 Juni 2017


**DAFTAR PENERIMA DAN JENIS BANTUAN KEGIATAN PEMBINAAN SOSIAL
EKS PSIKOTIK KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	JENIS BANTUAN	NILAI (Rp)
1	2	3	4	5	6
①	ROBIATUL ADABIYAH ✓	Dsn. Tabata RT 9 RW 3 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
②	SULIMAN ✓	Dsn. Pentongas RT 21 RW 4 Desa Wringinanom Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
③	AHMAT ZAINI ✓	Dsn. Krajan Tengah RT 12 RW 5 Desa Curahdringu Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
4	NGATENI ✓	Dsn. Krajan Tengah RT 11 RW 5 Desa Curahdringu Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
5	MISNAYA ✓	Dsn. Kecengan RT 19 RW 9 Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
6	TUMI ✓	Dsn. Kecengan RT 20 RW 10 Desa Sumberrejo Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
7	MARKI ✓	Dsn. Mendek Wetan RT 6 RW 3 Desa Sumberkramat Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
8	BAINA ✓	Dsn. Janggalengan RT 6 RW 2 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
9	FENY SYUAIBA ✓	Dsn. Sumendi Barat RT 14 RW 4 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
10	UBAIDILLAH ✓	Dsn. Sumendi Barat RT 14 RW 4 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
11	SALE ✓	Dsn. Polay RT 3 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
12	MUNIB ✓	Dsn. Polay RT 2 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
13	TOHA ✓	Dsn. Tabata RT 13 RW 3 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
14	ALIMA ✓	Dsn. Tabata RT 13 RW 3 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
15	M.FAISOL AKBAR ✓	Dsn. Sumendi Barat RT 16 RW 4 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
16	NASRIYAH ✓	Dsn. Tabata RT 11 RW 3 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
17	SUTARJI ✓	Dsn. Polay RT 1 RW 1 Desa Sumendi Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
18	USMAN ✓	Dsn. Jaringan RT 8 RW 3 Desa Bayeman Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
19	ADIM ✓	Dsn. Mendek Wetan RT 4 RW 3 Desa Sumberkramat Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
20	NISSIN ✓	RT 2 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
21	FATIMAH ✓	RT 4 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
22	BUHANDI ✓	RT 4 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
23	WALUYO ✓	RT 2 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
24	ALI ✓	RT 5 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
25	DEVI SUSANTI ✓	RT 8 RW 3 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000

1	2	3	4	5	6
26	TOHA ✓	RT 18 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
27	SUPARMAN ✓	RT 15 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
28	TORIMAN ✓	RT 4 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
29	ALI ✓	RT 18 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
30	RASAT ✓	RT 17 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
31	MISNA ✓	RT 16 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
32	SUDIK ✓	RT 11 RW 4 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
33	NURHASAN ✓	RT 5 RW 1 Desa Curahtulis Kecamatan Tongas	2 Ekor	Kambing	3.000.000
34	TOMO	Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Desa Menyono Kecamatan Kuripan	2 Ekor	Kambing	3.000.000
35	MULRASAT/ MULYADI	Dsn. Pering RT 005 RW 002 Desa Jatisari Kecamatan Kuripan	2 Ekor	Kambing	3.000.000
36	BUALIM	Dsn. Krajan RT 004 RW 001 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang	2 Ekor	Kambing	3.000.000
37	SUWANTO	Dsn. Waturiti RT 005 RW 002 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang	2 Ekor	Kambing	3.000.000
38	MISNAMAH	Dusun Waturiti RT 006 RW 002 Desa Wonogoro Kecamatan Lumbang	2 Ekor	Kambing	3.000.000
39	SAMSI AH	Dsn. Klompangan RT 006 RW 002 Desa Betektaman Kecamatan Gading	2 Ekor	Kambing	3.000.000
40	AMAM	Dsn. Krajan RT 001 RW 001 Desa Betektaman Kecamatan Gading	2 Ekor	Kambing	3.000.000
41	MISBAHUL MUNIR	Dsn. Krajan 2 RT 005 RW 002 Desa Betektaman Kecamatan Gading	2 Ekor	Kambing	3.000.000
42	MUTRO	Dusun Krajan RT 001 RW 001 Desa Betektaman Kecamatan Gading	2 Ekor	Kambing	3.000.000
43	SURYADI	Dsn. Krajan 2 RT 005 RW 002 Desa Betektaman Kecamatan Gading	2 Ekor	Kambing	3.000.000
44	NURUL HUDA	Dsn. Pasar RT 4 RW 2 Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
45	SAMSUL ARIFIN	Dsn. Pasar RT 4 RW 2 Desa Banyuanyar Lor Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
46	ARSINI GHAPUR	Dsn. RT 9 RW 3 Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
47	TATIK INDAH YATI	Dsn. RT 4 RW 2 Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
48	SUHEPAN	Dsn. Taman RT 1 RW 1 Desa Pikatan Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
49	ABDUL FATAH	Dsn. Taman RT 2 RW 3 Desa Sebaung Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
50	ASIN	Dsn. Krajan RT 2 RW 3 Desa Sebaung Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
51	ESA KUBAT	RT 3 RW 6 Desa Sumberkerang Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
52	ONI FIRMAN ADITIA	RT 11 RW 5 Desa Jatiadi Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
53	WAHED	RT 9 RW 4 Desa Jatiadi Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
54	HOIRUL UMAM	RT 7 RW 3 Desa Jatiadi Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
55	SAMSUDIN	Dsn. Krajan RT 06 RW 01 Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000
56	GULU ARPUJI	Dsn. Gapur RT 08 RW 03 Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending	2 Ekor	Kambing	3.000.000

1	2	3	4	5	6
57	KARDI	Dsn. Sabtuabn RT 003 RW 001 Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan	2 Ekor	Kambing	3.000.000
58	TRUNA	Dsn. Sabtuabn RT 004 RW 001 Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan	2 Ekor	Kambing	3.000.000
59	OSNAN	Dsn. Bataan RT 005 RW 001 Desa Sumberkledung Kecamatan Tegalsiwalan	2 Ekor	Kambing	3.000.000
60	M. RUDI	Dsn. Bataan RT 001 RW 001 Desa Sumberkledung Kecamatan Tegalsiwalan	2 Ekor	Kambing	3.000.000
61	DAHLAN ✓	Dsn. Tabata RT 11 RW 3 Desa Sumendi. Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
62	SULIHA ✓	Dsn. Tabata RT 9 RW 3 Desa Sumendi Kec. Tongas	1 Unit	Selep ✓ Tepung	3.500.000
63	NUR FADILATUR ✓ ROHMAH	Dsn. Jalit RT 6 RW 2 Desa Tongas Wetan. Kec. Tongas	1 Unit	Selep ✓ Tepung	3.500.000
64	SAIFUL KHODAR ✓	Jl. Pening RT 2 RW 1 Desa Tongas Wetan. Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
65	DEWI ASTUTIK ✓	Dsn. Kapasan Lor RT 21 RW 8 Desa Tongas Wetan Kec. Tongas	1 Unit	Selep ✓ Tepung	3.500.000
66	ASTIMAN ✓	Dsn. Kapasan Lor RT 21 RW 8 Desa Tongas Wetan Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
67	REFI MARISKA ✓	Dsn. Sumber Pancoran RT 18 RW 7 Desa Tongas Wetan Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
68	SUMAMI ✓	Dsn. Sumber Pancoran RT 18 RW 7 Desa Tongas Wetan Kec. Tongas	1 Unit	Selep ✓ Tepung	3.500.000
69	ASMAD ✓	Dsn. Mendek Kulon RT 8 RW 4 Desa Sumber Kramat Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
70	SUDARTO ✓	Dsn. Tanah Celeng RT 11 RW 6 Desa Sumber Kramat Kec. Tongas	1 Unit	Selep ✓ Tepung	3.500.000
71	MOH. SLAMET ✓	Dsn. Sumberan RT 4 RW 2 Desa Dungun Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
72	AZIZ ✓	Dsn. Rancang RT 27 RW 7 Desa Bayeman Kec. Tongas	1 Unit	Selep ✓ Tepung	3.500.000
73	JARMIN ✓	Dsn. Krajan Kidul RT 8 RW 3 Desa Curahdringu Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
74	HUSNI ✓	Dsn. Krajan Tengah RT 9 RW 4 Desa Curahdringu Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
75	FARID ✓	Dsn. Krajan Kidul RT 5 RW 2 Desa Curahdringu Kec. Tongas	1 Unit	Selep ✓ Tepung	3.500.000
76	SULAIMAN -	Dsn. Gupong RT 15 RW 3 Desa Wringianom Kec. Tongas	1 Unit	Kompresor	3.500.000
77	KASIM ✓	Dsn. Mendek Kulon RT 10 RW 5 Desa Sumberkramat Kec. Tongas	1 Unit	Mesin Jahit	3.500.000
78	DINAR AKTIVITA AKBAR	Dsn. Wedian RT 6 RW 1 Desa Curahsawo Kec. Gending	1 Unit	Selep Tepung	3.500.000
79	DURYANTO	Dsn. Karanganyar RT 4 RW 2 Desa Curahsawo Kec. Gending	1 Unit	Kompresor	3.500.000
80	IMAM WAHDANIA	RT 16 RW 7 Desa Jatiadi Kec. Gending	1 Unit	Kompresor	3.500.000
81	KUSAERI KARNEN	RT 2 RW 3 Desa Sumberkerang Kec. Gending	1 Unit	Selep Tepung	3.500.000

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 29 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 52 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemberian hibah dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan :
 - a. asas keadilan ;
 - b. asas kepatutan ;
 - c. asas rasionalitas ; dan
 - d. asas manfaat untuk masyarakat.
- (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian hibah.
- (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah tindakan atau suatindakan yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.
- (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

- (9) Kriteria tidak terus menerus setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, dalam pengertian penerima hibah tidak dapat menerima hibah kembali dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun setelah menerimahihibah.
- (10) Pengecualian terhadap organisasi yang dapat menerima hibah secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersendiri.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah ; dan/atau
- d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Satuan Kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah yang bersangkutan;
 - b. memiliki Surat Keterangan Domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan

- (4) Proposal untuk permohonan hibah berupa barang, paling sedikit memuat :
- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulanhibah oleh calon penerima hibah;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannyapermohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah ;
 - c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisiuraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompokorang yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisiuraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasikemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomortelepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlahbarang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah ;
 - f. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (Pimpinan/Ketua)serta stempel/cap organisasi/lembaga dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.
- (5) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimanadimaksud pada ayat (1).
- (6) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah SKPD selakupengelola hibah dan bantuan sosial yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimanadimaksuddalamPasal4.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuanharga yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah atau apabilakomponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga,maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jeniskegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yangmengajukan usulan hibah (tidak fiktif):

- d. memastikan domisili/alamat sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;
 2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan organisasi kemasyarakatan/kelompok orang atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima hibah (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang);
 4. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo bagi Organisasi Kemasyarakatan;
 5. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi) serta dilengkapi dengan foto;
 6. fotocopy sertifikat keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Kejuruan jurusan bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani Rencana Anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 7. fotocopy rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang yang specimennya Pimpinan/Ketua dan Bendahara.
- (8) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dengan disertai kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui.
- (10) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada secara tertulis kepada Bupati dengan dilengkapi proposal.
- (2) Proposal untuk permohonan hibah berupa uang, paling sedikit memuat :
 - a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukan usulan hibah oleh calon penerima hibah ;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
 - c. susunan kepengurusan (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
 - d. domisili sekretariat (organisasi kemasyarakatan/kelompok orang), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - f. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
 - g. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
 - h. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/ ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.
- (3) Dalam hal kegiatan yang diajukan berupa pekerjaan konstruksi maka rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus dibuat dan ditandatangani oleh badan hukum atau perorangan yang memiliki kompetensi dalam bidang konstruksi.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (i) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada PPKD.
- (2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
 - c. Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan :
 - a. asas keadilan ;
 - b. asas kepatutan ;
 - c. asas rasionalitas ; dan
 - d. asas manfaat untuk masyarakat.
- (3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah keseimbangan distribusi pemberian bantuan sosial.
- (4) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
- (5) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah bahwa pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan pikiran.

- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

- (1) Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi :
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum ;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- (2) Lembaga Non Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pengajuan dana bantuan sosialnya melalui SKPD yang diberi tugas mengelola hibah dan bantuan sosial.

Pasal 28

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif ;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan ;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
 - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk daerah ; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah daerah.

- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi :
 - a. rehabilitasi sosial ;
 - b. perlindungan sosial ;
 - c. pemberdayaan sosial ;
 - b. jaminan sosial ;
 - c. penanggulangan kemiskinan ; dan
 - d. penanggulangan bencana.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanansosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat berupa uang atau barang /jasa.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuankendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidakmampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurangmampu.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 31

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati dan untuk Lembaga Non Pemerintah, dilengkapi dengan proposal.
- (2) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial ;

- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
- c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial ;
- d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan ;
- e. Bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencanapenggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial ;
- f. Rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;
- g. Tandatangani dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan/ cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat) dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.

(3) Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa barang sekurang-kurangnya memuat :

- a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial ;
- b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial ;
- c. Susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial ;

- d. Domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga nonpemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. Jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial ;
 - b. Tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat) dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat.
- (4) Bupati menunjuk Kuasa PPKD/SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.
- (6) Evaluasi bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu ;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya ;
 - b. memastikan keberadaan kelompok masyarakat/ lembaga nonpemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif) ;
 - c. memastikan domisili/alamat anggota/ kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sosial ;
 - d. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;
 - e. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 - 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial ;

2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagaipengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapatdipertanggungjawabkan ;
 3. Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan) ;
 4. Fotocopy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinan/ ketua dan bendahara.
- (7) Kuasa PPKD/Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dengan disertai kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak disetujui.
- (9) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud padaayat (9) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

- (1) Rekomendasi Kuasa PPKD/Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (8) dan ayat (10) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputianggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

Pasal 33

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. individu dan/atau keluarga ;
 - b. masyarakat ; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
- (4) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menjadi rincian DPA-PPKD yang disampaikan kepada masing-masing Kuasa PPKD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 36

- (1) Kuasa PPKD/SKPD terkait mengecek persyaratan administrasi, memproses Rancangan Keputusan Bupati tentang penerima belanja bantuan sosial dan penetapan besaran belanja bantuan sosial.
- (2) Dalam melakukan pengecekan Kuasa PPKD/SKPD terkait dapat dibantu oleh Staf yang ditunjuk mengelola bantuan sosial.

- (3) Hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam proses penerbitan SPP dan SPM.
- (4) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan sosial.
- (6) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (7) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 didasarkan pada usulan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 37

- (1) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per penerima bantuan sosial pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang (UP/GU/TU).
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada awal tahun anggaran, Kuasa PPKD mengajukan pencairan Uang Persediaan setinggi tingginya Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 38

- (1) Pemohon Bantuan Sosial menyampaikan surat permohonan bantuan sosial beserta proposal bantuan sosial kepada SKPD sesuai bidang kewenangannya.
- (2) SKPD melakukan verifikasi berkas dan mengajukan nota pencairan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo selaku Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Belanja Bantuan Sosial untuk individu, terdiri dari :
 1. Nota Pencairan dari Kuasa PPKD/Kepala SKPD ;
 2. Berita Acara Serah Terima Bansos (bermaterai) ;
 3. Surat Permohonan Belanja Bantuan Sosial dari Kepala Desa/Lurah ;
 4. Salinan/fotocopy KTP atas nama Penerima Belanja Bantuan Sosial ;
 5. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas Penerima Belanja Bantuan Sosial ;
 6. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial.
 - b. Belanja Bantuan Sosial untuk keluarga, terdiri dari :
 1. Nota Pencairan dari Kepala SKPD ;
 2. Berita Acara Serah Terima Bansos (bermaterai) ;
 3. Surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial;
 4. Salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial ;
 5. Salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama kepala keluarga Penerima Belanja Bantuan Sosial ;
 6. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani dandicantumkan nama lengkap penerima bantuan sosial.
 - c. Belanja Bantuan Sosial untuk masyarakat dan/atau lembaga non pemerintah, terdiri dari :
 1. Nota Pencairan dari Kepala SKPD ;
 2. Berita Acara Serah Terima Bansos (bermaterai) ;
 3. Surat permohonan pencairan Belanja Bantuan Sosial ;
 4. Pakta Integritas (bermaterai) ;
 5. Surat Keterangan Transfer yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (bermaterai) ;
 6. Proposal pengajuan dari calon penerima bantuan sosial yang dilengkapi dengan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial ;

7. Kwitansi bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap lembaga/ organisasi serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan pengurus lembaga/organisasi.
- (3) Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan anggaran, antara lain :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial ;
 - b. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan atau penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan ;
 - c. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan) ;
 - d. fotocopy rekening bank atas nama anggota/kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/pimpinan/ketua dan bendahara.

Pasal 39

- (1) Kuasa PPKD menerima nota permohonan pencairan dana beserta dokumen pendukungnya dari SKPD terkait, untuk diajukan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar dilampiri Keputusan Bupati tentang Penerimaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).
- (2) Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial dilakukan melalui SKPD ataupun langsung pada rekening penerima bantuan sosial.
- (3) Pencairan Belanja Bantuan Sosial kepada 10 (sepuluh) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima yang dibebankan pada kode rekening dengan penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana.
- (4) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam lampiran Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana.
- (5) Penyerahan bantuan sosial berupa Uang Maupun barang kepada penerima bantuan sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bantuan Sosial.

- b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial ;
 - c. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah ;
 - d. Penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan ;
 - e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/ ketua)serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
- (2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala Bupati melalui kepala SKPD terkait.
 - (3) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 43

- (1) Kuasa PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 44

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuansosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPDterkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 25 Agustus 2015


BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2015
tanggal 26 Agustus 2015 Nomor 52 Seri S.

Sekretaris Daerah



H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 Agustus 2015


SKPD PENGELOLA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

NO	BIDANG KEWENANGAN	SKPD	PENERIMA HIBAH/BANSOS
1	2	3	4
1	Bidang Pendidikan	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dewan Pendidikan Kabupaten Probolinggo ▪ Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) Kabupaten Probolinggo ▪ Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Probolinggo ▪ Biaya Operasional Sekolah Madrasah Diniyah (Bosda Madin) ▪ Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI) Kabupaten Probolinggo ▪ Biaya Operasional Sekolah Swasta di Kabupate Probolinggo ▪ Beasiswa bagi yang Berprestasi atau Miskin
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan, RSUD Waluyojati, RSUD Tongas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palang Merah Indonesia Kabupaten Probolinggo ▪ Forum Kabupaten Sehat
3	Permukiman, Perumahan & Tataruang	PU Cipta Karya	Bantuan Rumah Tidak Layak Huni bagi Keluarga Miskin
4	Perencanaan Pembangunan	BAPPEDA	Bantuan Jaringan Penelitian untuk lembaga perguruan tinggi

1	2	3	4
5	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup	Bantuan Rumah Kompos dan Bantuan terkait penghijauan dan kebersihan lingkungan
6	Perhubungan	Dinas Perhubungan	Bantuan Sarana dan Prasarana Keselematan Lalu Lintas
7	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	Bantuan bagi Keluarga Sejahtera dan bantuan pelayanan keluarga berencana
8	Sosial	Dinas Sosial, BPBD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Kabupaten Probolinggo ▪ Yayasan PA Dharma Asih ▪ Jamsos Bagi anak dengan kecacatan ▪ Jamsos Bagi Lansia Terlantar ▪ Jamsos Bagi ODHA ▪ Bansos tidak terencana untuk kemiskinan ▪ Bansos tidak terencana untuk korban bencana
9	Kesejahteraan Sosial dan Keagamaan	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Probolinggo ▪ NU Kraksaan ▪ NU Probolinggo ▪ Muhammadiyah ▪ Al Irsad Probolinggo ▪ Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kabupaten Probolinggo ▪ Badan Amal Zakat Kabupaten Probolinggo ▪ Jamiyatul Qurro Wal Huffadz Kabupaten Probolinggo ▪ Rehabilitasi Rumah Peribadatan ▪ Rehabilitasi Lembaga Pendidikan Keagamaan ▪ Rehabilitasi Pondok Pesantren

1	2	3	4
15	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian	Hibah/Bantuan bagi kelompok tani
16	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dharma Wanita Kabupaten ▪ PKK
17	Perpustakaan	Kantor Perpustakaan Umum Daerah	Hibah/bantuan bagi Pokmas gemar membaca (barang)
18	Pertanian	Dinas Pertanian	Hibah/Bantuan bagi Kelompok Tani (barang)
19	Perkebunan Dan Kehutanan	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	Hibah/Bantuan bagi Kelompok Pekebun (barang)
20	Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Hibah/Bantuan bagi Kelompok Ternak (barang)
21	Kelautan Dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan	Hibah/Bantuan bagi Kelompok Ikan dan Nelayan (barang)
22	Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KADIN ▪ DEKRANASDA ▪ Hibah/Bantuan bagi IKM, Pedagang (barang)
23	Perusahaan Daerah	Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PD Rengganis ▪ PDAM

BUPATI PROBOLINGGO



Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 52 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 Agustus 2015

FORMAT SURAT HASIL EVALUASI PROPOSAL HIBAH, SURAT REKOMENDASI DAN REKAPITULASI HIBAH DAERAH, SURAT PERMOHONAN DAN PROPOSAL DANA HIBAH, SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL, KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH, RENCANA ANGGARAN BIAYA PENGGUNAAN DANA HIBAH, NOTA DINAS PENCAIRAN DANA HIBAH, NPHD, SURAT KUASA PENDATANGANAN NPHD PADA KEPALA SKPD, BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH DAERAH, PAKTA INTEGRITAS, SURAT KETERANGAN TRANSFER, SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNAAN HIBAH DAERAH, PERMOHONAN DANA BANTUAN SOSIAL, SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL BAGI POKMAS/LEMBAGA, SURAT REKOMENDASI BANTUAN SOSIAL SKPD KEPADA BUPATI, KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL, NOTA PENCAIRAN DARI KUASA PPKD/KEPALA SKPD, BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL, PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL, SURAT KETERANGAN TRANSFER BANTUAN SOSIAL DAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL

A. FORMAT SURAT HASIL EVALUASI PROPOSAL HIBAH

KOP SKPD

 Probolinggo,.....

Nomor	:	Kepada,
Sifat	:	Penting Yth. Bupati Probolinggo
Lampiran	:	- Melalui
Hal	:	<u>Hasil Evaluasi</u> Tim Anggaran Pemerintah Daerah
		<u>Proposal Hibah</u> Kabupaten Probolinggo
		<u>Daerah</u> di -
		<u>Probolinggo</u>